



## PUTUSAN

Nomor 134 /PHPU.D-VIII/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Iskandar A. Nasir, SH., MM.**  
Alamat : Jalan Ladapi Nomor 50 Kecamatan Baolan,  
Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Nama : **Supratman Andi Agtas, SH., M.Hum.;**  
Alamat : Jalan Dayu Dora Kompleks CPI 1 Blok A Nomor 29  
Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Refly Harun, SH., MH., LL.M., dan RM. Maheswara Prabandono, SH.,** para Advokat pada kantor HARPA, beralamat kantor di Wisma Kodel Lantai 6 Jalan HR Rasuna Said Kav. B-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 9 Agustus 2010, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli**, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 22 Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tanggal 17 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada **Eki Rasyid, SH.**, Advokat beralamat di Jalan H.Mallu Nomor 12 A Tolitoli, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **DR. Ir. Bahrudin, MP.**  
 Alamat : Jalan Banteng (BTN) Bumi Anggur Blok C 1 Nomor 5 Palu;

2. Nama : **H. Abdul Rahman**;  
 Alamat : Jalan Saputan Raya Nomor 50 Tolitoli;  
 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada **Mujahid A. Latief, SH., MH.**, dan **Jamil B, SH.**, selaku para Advokat pada Law Office Burhan & Partners, beralamat di Jalan Saputan Raya Nomor 50 Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

[1.5] 1. Nama : **H. Moh. Saleh Bantilan, SH.**  
 Alamat : Jalan Gadarmun Hangkiho Nomor 09 Desa Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Nama : **Amran H. Yahya**;  
 Alamat : Jalan Gadarmun Hangkiho Nomor 09 Desa Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada **Thomas Abbon, SH.**, dan **Ir. Togar M. Nero, SH.**, selaku para Advokat pada Japto S. Soerjosoemarno, SH., Associates, beralamat di Jalan Haji Samali Nomor 31 Kalibata-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak  
 Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Agustus 2010 yang terdaftar di Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kapaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 134/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kapaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2010, menguraikan sebagai berikut:

### POKOK-POKOK PERMOHONAN

**TERMOHON TIDAK MENGESAHKAN COBLOS TEMBUS YANG TIDAK  
 MENGENAI KOLOM PASANGAN CALON LAIN DI BEBERAPA TPS**

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suara Pemilu Kabupaten Tolitoli pada tanggal 31 Juli 2010. Sebelumnya, pelaksanaan pemungutan suara sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2010, tetapi tertunda akibat “kerusuhan”. Pemungutan suara dijadwalkan lagi pada tanggal 15 Juni 2010, namun tertunda kembali dengan alasan yang sama;
2. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 31 Juli 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Aziz Bestari, ST. MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua, MM) dinyatakan gugur demi hukum oleh Termohon karena Calon Wakil Bupati Drs. H. Amiruddin H. Nua, MM meninggal dunia pada masa kampanye (**Bukti P-5**);

3. Bahwa atas pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 31 Juli 2010, Termohon telah menetapkan hasilnya sebagai berikut (**Bukti P-2**):
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Ismail Bantilan, S.Sos dan Drs. H.M. Djuwaini Maddu, memperoleh **15.183 suara**;
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Iskandar A. Nasir, SH, MM dan Supratman Andi Agtas, SH, M.Hum, memperoleh **35.964 suara**;
  - c. Pasangan Calon Nomor Urut 4, H.M. Saleh Bantilan, SH, MH dan Amran H. Yahya, memperoleh **36.944 suara**.
4. Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai peraih suara terbanyak dalam pengumuman hasil Pemilukada Kabupaten Tolitoli oleh Termohon adalah sebanyak **980 suara**;
5. Bahwa terhadap hasil yang diumumkan Termohon, Pemohon mengajukan keberatan karena menemukan fakta banyaknya suara tidak sah, yaitu **5.923 suara (Bukti P-2)**;
6. Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan Pemohon, banyaknya suara yang tidak sah tersebut karena tidak dihitungnya surat suara yang dicoblos tembus, yaitu sebanyak **3.493 suara**, padahal tidak mengenai pasangan calon lain, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini (**Bukti P-155 s.d. P-164**):

| NO           | KECAMATAN      | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | JUMLAH SUARA COBLOS TEMBUS YANG TIDAK SAH |
|--------------|----------------|------------------------|---|
| 1            | DAMPAL SELATAN | 561                    | 247                                       |
| 2            | DAMPAL UTARA   | 691                    | 618                                       |
| 3            | DONDO          | 755                    | 577                                       |
| 4            | BASI DONDO     | 472                    | 382                                       |
| 5            | LAMPASIO       | 383                    | 227                                       |
| 6            | OGODEIDE       | 230                    | 61  |
| 7            | BAOLAN         | 1.507                  | 788                                       |
| 8            | GALANG         | 911                    | 593                                       |
| 9            | DAKOPEMEAN     | 100                    | 0   |
| 10           | TOLITOLI UTARA | 313                    | 0   |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>5.923</b>           | <b>3.493</b>                              |

7. Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan Pemohon, setidaknya ada 74 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 420 TPS yang tidak mengesahkan coblos tembus (yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain), sebagaimana terlihat dari tabel berikut ini (**Bukti P-6 s.d. P-71**);

**TPS YANG MENYATAKAN TIDAK SAH COBLOS TEMBUS**

| <b>NO</b> | <b>TPS</b> | <b>DESA / KELURAHAN</b> | <b>KECAMATAN</b> |
|-----------|------------|-------------------------|------------------|
| 1         | 4          | PANASAKAN               | BAOLAN           |
| 2         | 5          | PANASAKAN               | BAOLAN           |
| 3         | 12         | PANASAKAN               | BAOLAN           |
| 4         | 14         | PANASAKAN               | BAOLAN           |
| 5         | 17         | PANASAKAN               | BAOLAN           |
| 6         | 1          | SIDOARJO                | BAOLAN           |
| 7         | 3          | SIDOARJO                | BAOLAN           |
| 8         | 7          | SIDOARJO                | BAOLAN           |
| 9         | 2          | BARU                    | BAOLAN           |
| 10        | 5          | BARU                    | BAOLAN           |
| 11        | 10         | BARU                    | BAOLAN           |
| 12        | 14         | BARU                    | BAOLAN           |
| 13        | 21         | BARU                    | BAOLAN           |
| 14        | 23         | BARU                    | BAOLAN           |
| 15        | 25         | BARU                    | BAOLAN           |
| 16        | 30         | BARU                    | BAOLAN           |
| 17        | 1          | MALALA                  | DONDO            |
| 18        | 3          | MALALA                  | DONDO            |
| 19        | 6          | MALALA                  | DONDO            |
| 20        | 2          | LUOK MANIPI             | DONDO            |
| 21        | 1          | MALULU                  | DONDO            |
| 22        | 1          | ANGGASANG               | DONDO            |
| 23        | 1          | OGOWELE                 | DONDO            |
| 24        | 2          | OGOWELE                 | DONDO            |
| 25        | 3          | OGOWELE                 | DONDO            |
| 26        | 5          | OGOTUA                  | DAMPAL UTARA     |
| 27        | 6          | OGOTUA                  | DAMPAL UTARA     |
| 28        | 1          | BAMBAPULA               | DAMPAL UTARA     |
| 29        | 4          | BAMBAPULA               | DAMPAL UTARA     |
| 30        | 5          | BAMBAPULA               | DAMPAL UTARA     |
| 31        | 6          | BAMBAPULA               | DAMPAL UTARA     |
| 32        | 1          | MALAMBIGU               | DAMPAL UTARA     |
| 33        | 1          | BANAGAN                 | DAMPAL UTARA     |
| 34        | 2          | BANAGAN                 | DAMPAL UTARA     |
| 35        | 3          | BANAGAN                 | DAMPAL UTARA     |
| 36        | 4          | BANAGAN                 | DAMPAL UTARA     |
| 37        | 5          | BANAGAN                 | DAMPAL UTARA     |
| 38        | 1          | SIMATANG TANJUNG        | DAMPAL UTARA     |
| 39        | 1          | SIMATANG UTARA          | DAMPAL UTARA     |
| 40        | 2          | JANJA                   | LAMPASIO         |
| 41        | 3          | JANJA                   | LAMPASIO         |
| 42        | 1          | SIBEA                   | LAMPASIO         |
| 43        | 1          | OGOMATANANG             | LAMPASIO         |
| 44        | 1          | LABONU                  | BASIDONDO        |
| 45        | 1          | KONGKOMOS               | BASIDONDO        |
| 46        | 2          | KONGKOMOS               | BASIDONDO        |
| 47        | 3          | KONGKOMOS               | BASIDONDO        |
| 48        | 5          | KAYU LOMPA              | BASIDONDO        |
| 49        | 2          | SILONDOU                | BASIDONDO        |

|    |   |           |                   |
|----|---|-----------|-------------------|
| 50 | 3 | SILONDOU  | BASIDONDO         |
| 51 | 7 | BAJUGAN   | GALANG            |
| 52 | 9 | BAJUGAN   | GALANG            |
| 53 | 2 | SABANG    | GALANG            |
| 54 | 2 | LALOS     | GALANG            |
| 55 | 1 | OGOMOLI   | GALANG            |
| 56 | 1 | TENDE     | GALANG            |
| 57 | 2 | TENDE     | GALANG            |
| 58 | 1 | LANTAPAN  | GALANG            |
| 59 | 1 | TINIGI    | GALANG            |
| 60 | 2 | TINIGI    | GALANG            |
| 61 | 3 | TINIGI    | GALANG            |
| 62 | 4 | TINIGI    | GALANG            |
| 63 | 5 | TINIGI    | GALANG            |
| 64 | 3 | LAKATAN   | GALANG            |
| 65 | 4 | LAKATAN   | GALANG            |
| 66 | 5 | LAKATAN   | GALANG            |
| 67 | 6 | LAKATAN   | GALANG            |
| 68 | 9 | LAKATAN   | GALANG            |
| 69 | 2 | LEMPE     | DAMPAL<br>SELATAN |
| 70 | 3 | LEMPE     | DAMPAL<br>SELATAN |
| 71 | 3 | DONGKO    | DAMPAL<br>SELATAN |
| 72 | 9 | BANGKIR   | DAMPAL<br>SELATAN |
| 73 | 1 | BAMBALAGA | OGODEIDE          |
| 74 | 3 | KAMALU    | OGODEIDE          |

**TIDAK DISAHKANNYA COBLOS TEMBUS BERTENTANGAN DENGAN  
KEPUTUSAN KPU DAN TIDAK MENGHARGAI HAK PEMILIH**

8. Bahwa tidak disahkannya surat suara yang dicoblos tembus (tetapi tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya) bertentangan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Mei 2010 perihal "Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010" yang ditujukan kepada seluruh Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota. Angka 3 dari surat tersebut antara lain menyatakan, "*...sambil menunggu revisi peraturan KPU, apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya.*" (**Bukti P-4**);
9. Surat KPU tersebut menurut pandangan Pemohon sudah tepat karena menghargai hak memilih warga negara. Dalam kasus coblos tembus,

pemilih telah berkehendak untuk memilih salah satu Pasangan Calon, namun coblosan yang dilakukan tembus hingga ke halaman lain dari surat suara. Hal ini merupakan problem teknis yang tidak bisa ditimpakan akibatnya kepada pemilih. Kesalahan--kalaupun ingin dikatakan demikian—terletak pada petugas yang tidak memberikan penjelasan kepada pemilih agar membuka surat suara lebar-lebar terlebih dulu, atau pada teknis melipat surat suara. Namun, semua kesalahan teknis dari penyelenggara pemilu itu tidak boleh membuat suara rakyat menjadi hangus. Hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) adalah hak yang dijamin konstitusi (*constitutional rights*). Problem-problem teknis tersebut tidak boleh membuat hak yang dijamin konstitusi tersebut terabaikan (**Refly Harun**, “Menggugat *Judicial Review* Surat Edaran KPU”, *Koran Tempo*, 11 Agustus 2004);

**TERMOHON TIDAK KONSISTEN DALAM MEMUTUSKAN KASUS COBLOS  
TEMBUS SEHINGGA MEMUNCULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM**

10. Bahwa dalam kasus coblos tembus di Pemilukada Kabupaten Tolitoli telah terjadi ketidakkonsistenan yang dilakukan Termohon, yang terbukti dengan adanya sejumlah TPS yang mengesahkan coblos tembus, sementara beberapa TPS lainnya tidak mengesahkannya (**Bukti P-72 s.d. Bukti P-124**);
11. Bahwa Pemohon sudah berupaya mengajukan keberatan atas rekapitulasi surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Tolitoli yang berkaitan dengan persoalan coblos tembus. Namun, PPK dan KPU Kabupaten Tolitoli menolak menghitung ulang surat suara setiap TPS dan menganjurkan Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah (**Bukti P-154**);
12. Ketidakkonsistenan Termohon dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah merupakan suatu keadaan yang dapat menjadi alasan untuk diadakannya penghitungan ulang surat suara sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf e UU 32/2004;

13. Selain itu, ketidakkonsistenan Termohon dalam mengesahkan/tidak mengesahkan kasus coblos tembus jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas penyelenggara pemilu yang seharusnya dipedomani Termohon, yaitu **asas kepastian hukum**, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 huruf d UU 22/2007;
14. Tidak itu saja, Termohon juga melanggar asas-asas lain dalam penyelenggaraan pemilukada, yaitu asas:
  - a. tertib penyelenggara pemilu, karena pemberlakuan secara berbeda kasus coblos tembus menunjukkan Termohon tidak tertib dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilukada;
  - b. profesionalitas, karena pemberlakuan berbeda terhadap kasus coblos tembus menunjukkan Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilukada;
  - c. akuntabilitas, karena dengan melemparkan masalah kasus coblos tembus ke Mahkamah, Termohon jelas-jelas tidak bertanggung jawab. Seharusnya, Termohon menyelesaikan kasus coblos tembus tersebut di tingkat penghitungan suara terlebih dahulu, tidak dengan langsung melempar permasalahan ke Mahkamah.
15. Tindakan Termohon bahkan dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang juga mengatur mengenai asas-asas penyelenggara pemilu yang harus dipedomani Termohon;
16. Lebih jauh dari itu, tindakan Termohon juga melanggar konstitusi, setidaknya Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga (tentang pemilu yang luber dan jurdil) dan Pasal 22D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 (tentang kepastian hukum);
17. Pemilukada yang melanggar UUD 1945, undang-undang (beserta peraturan pelaksanaannya), dan kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Tolitoli sudah seharusnya dikoreksi hasilnya oleh MK;

**SUDAH ADA PUTUSAN MAHKAMAH YANG MENGABULKAN PERMOHONAN  
HITUNG ULANG TERHADAP KASUS COBLOS TEMBUS**

18. Sehubungan dengan kasus coblos tembus yang dipermasalahkan dalam Permohonan ini, sudah ada putusan Mahkamah terhadap perkara sejenis, yaitu **Putusan Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010** tanggal 17 Juni 2010 terhadap Pemilukada Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Tahun 2010. Salah satu amar putusan dalam perkara tersebut menyatakan. *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di Kabupaten Lamongan dengan menerapkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010.”*
19. Berdasarkan fakta-fakta yang telah Pemohon uraikan, sudah seharusnya Mahkamah mengabulkan Permohonan ini dengan memerintahkan penghitungan suara ulang pada seluruh kotak suara di Kabupaten Tolitoli sebagaimana pernah diputuskan Mahkamah dalam kasus coblos tembus pada Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010;

**AMRAN H. YAHYA, CALON WAKIL BUPATI DARI PASANGAN CALON  
NOMOR 4, TIDAK MEMENUHI SYARAT KARENA PERNAH MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA  
ORANG DAN SELESAI MENJALANI HUKUMAN KURANG DARI LIMA  
TAHUN**

20. Bahwa salah satu Pasangan Calon Nomor 4, yaitu Calon Wakil Bupati Amran H. Yahya, pernah tersangkut perkara pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana dan telah divonis bersalah pada tanggal 22 April 1985, namun yang bersangkutan dikembalikan kepada orang tua karena belum berumur 16 tahun. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun (**Bukti P- 165**);
21. Bahwa Calon Bupati Amran H. Yahya juga pernah dipidana dengan ancaman hukuman lima tahun karena melanggar Pasal 359 ayat (3) KUH

Pidana (karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain). Atas perbuatannya itu, Amran H. Yahya dihukum dengan pidana penjara selama lima bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan pada tanggal 6 Juli 2005. Dengan demikian, masa hukuman tersebut baru selesai pada tanggal 6 Juli 2006, atau kurang dari lima tahun saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Pemilikada Tolitoli tahun 2010 (**Bukti P-166**);

22. Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort Tolitoli Nomor: SKCK/133/III/2010/INTELKAM tertanggal 8 Maret 2010 yang dilampirkan untuk keperluan persyaratan sebagai Calon Bupati, Amran H. Yahya juga dinyatakan pernah tersangkut perkara pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana dan telah divonis selama 3 (tiga) bulan penjara (**Bukti P-150**);

23. Bahwa Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 memuat ketentuan sebagai berikut: (Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat): **“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”**.

24. Bahwa terhadap norma yang tertuang dalam Pasal 58 huruf f telah dilakukan beberapa kali pengujian yang tertuang dalam (1) Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, (2) Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009.

25. Bahwa dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, Mahkamah mengecualikan norma yang diuji untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik (*conditionally constitutional*).

26. Bahwa dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, Mahkamah telah mengecualikannya untuk: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan

terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (*conditionally unconstitutional*).

27. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Amran H. Yahya diancam dengan tuntutan pidana lima tahun atau lebih sehingga Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008;
28. Bahwa pengecualian yang diputuskan Mahkamah, yaitu 5 (lima) tahun setelah terpidana selesai menjalani hukumannya, tidak bisa diterapkan pada Calon Wakil Bupati Amran H. Yahya karena untuk tindak pidana kali kedua yang bersangkutan selesai menjalani hukumannya pada tahun 2006;
29. Selain itu, ada upaya Calon Wakil Bupati Amran H. Yahya untuk menutup-nutupi tindak pidana yang terakhir, yang divonis pada tahun 2005, dengan tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilampirkan sebagai pemenuhan syarat untuk mendaftar ke KPU Kabupaten Tolitoli sebagai bakal Calon Wakil Bupati sehingga dapat disimpulkan bahwa Amran H. Yahya tidak secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
30. Upaya menutup-nutupi itu terlihat pula dari Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli dengan tanda tangan Ketua PN Tolitoli Jootje Sampaleng, SH, MH. Surat keterangan itu pada pokoknya menyatakan bahwa Calon Bupati Amran H. Yahya tidak pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan perzinahan, perjudian, minum-minuman keras, dan narkoba, serta perbuatan tercela lainnya (Bukti P-167). Patut ditanyakan mengapa sampai muncul surat keterangan seperti itu, padahal jelas-jelas yang bersangkutan pernah ditahan dan dihukum karena tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain.
31. Selain itu pula, bila diperhatikan dua vonis yang dijatuhkan kepada Calon Bupati Amran H. Yahya oleh Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 1985 dan tahun 2005, terbukti bahwa yang bersangkutan menggunakan tanggal

lahir yang berbeda. Pada vonis tahun 2005, yang bersangkutan menyatakan lahir pada tanggal 5 September 1969, sedangkan pada vonis tahun 2005 menyatakan lahir pada tanggal 5 Oktober 1968;

32. Dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort Tolitoli Nomor: SKCK/133/III/2010/INTELKAM tertanggal 8 Maret 2010 Calon Bupati Amran H. Yahya dinyatakan lahir pada tanggal 5 September 1968;
33. Patut diduga bahwa berbedanya tahun lahir dalam vonis tahun 1985 (lebih muda satu tahun) karena yang bersangkutan berupaya menghindari hukuman penjara dengan menyatakan masih belum berumur 16 tahun sehingga berlaku ketentuan Pasal 45 KUH Pidana (yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya), sebagaimana diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 22 April 1985;

**TELAH ADA PUTUSAN MAHKAMAH YANG MENDISKUALIFIKASI CALON  
KEPALA DAERAH**

34. Bahwa terhadap kasus yang menimpa Amran H. Yahya telah ada putusan Mahkamah dalam Pemilukada Kabupaten Tebing Tinggi tanggal 9 Juni 2010 yang mendiskualifikasi calon (**Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010**);
35. Bahwa sebelumnya Mahkamah juga telah memutuskan kasus Pemilukada Bengkulu Selatan yang bahkan mendiskualifikasi pasangan calon pada tanggal 8 Januari 2009 (**Putusan Nomor 57/PHPUD-VI/2008**);

**CALON BUPATI TERTANGKAP TANGAN SEDANG BERJUDI**

36. Bahwa, sebagai tambahan informasi, Calon Bupati H.M. Saleh Bantilan, SH, MH dari Pasangan Calon Nomor 4 pernah tertangkap tangan melakukan judi pada tanggal 3 Juni 2007. Saat itu yang bersangkutan berstatus sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli (**Bukti P-151**). Perbuatan tersebut sungguh tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik;
37. Bila dikaitkan dengan syarat calon kepala daerah, yaitu "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa", dapat saja dikatakan bahwa yang bersangkutan jelas-jelas tidak memenuhi syarat tersebut karena judi adalah dosa besar

bagi agama yang dianut Calon Bupati H.M. Saleh Bantilan, yaitu agama Islam.

38. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan telah jelas dan terang benderang bahwa baik H.M. Saleh Bantilan dan Amran H. Yahya (Pasangan Calon Nomor 4) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilu Pilkada Tolitoli Tahun 2010 sehingga sudah seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 4 tersebut.

#### **D. KESIMPULAN**

39. Berdasarkan uraian di atas, Permohonan ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan yang diajukan mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih Pemilu Pilkada Kabupaten Tolitoli Tahun 2010;
4. Tidak disahkannya coblos tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain melanggar Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 dan bertentangan dengan prinsip pemilu demokratis yang berlaku secara universal;
5. Tidak konsistennya Termohon dalam mengesahkan/tidak mengesahkan kasus coblos tembus telah memunculkan ketidakpastian hukum dan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945, undang-undang, dan kode etik penyelenggara pemilu.
6. Pasangan Calon Nomor 4 (H.M. Saleh Bantilan, SH, MH dan Amran H. Yahya) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **E. PETITUM**

40. Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

- Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tolitoli tertanggal 5 Agustus 2010 **sepanjang yang terkait dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 4**, berikut keputusan yang mengiringinya, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 36/Kpts/KPU.KT-024.433.170/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaen Tolitoli Tahun 2010;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 4 karena terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan menetapkan Pasangan Calon Nomor 3 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilukada Kabupaten Tolitoli Tahun 2010, atau setidaknya tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor 3;
  4. Atau, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di Kabupaten Tolitoli dengan menerapkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010;
  5. Atau, bila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-168, sebagai berikut:

- Bukti P1** Fotokopi KTP Pemohon;
- Bukti P2** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, pada Hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010;
- Bukti P3** Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 26/Kpts/KPU-KT-024.433170/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli

Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010;

**Bukti P4** Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal “Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010”;

**Bukti P5** Penetapan Gugurnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 1 (Satu) atas Nama H. Aziz Bestari, ST, MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua, MM sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010.

**Bukti P6** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kelurahan Panasakan Kec. Baolan (Model C – KWK);

**Bukti P7** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Kelurahan Panasakan Kec. Baolan (Model C – KWK);

**Bukti P8** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Panasakan Kec. Baolan (Model C – KWK);

**Bukti P9** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Kelurahan Panasakan Kec. Baolan (Model C – KWK);

**Bukti P10** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kelurahan Baru Kec. Baolan (Model C – KWK);

**Bukti P11** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Kelurahan Baru Kec. Baolan (Model C – KWK);
- Bukti P12** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Baru Kec. Baolan (Model C – KWK);
- Bukti P13** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Baru Kec. Baolan (Model C – KWK);
- Bukti P14** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 Kelurahan Baru Kec. Baolan (Model C – KWK);
- Bukti P15** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Kelurahan Baru Kec. Baolan (Model C – KWK);
- Bukti P16** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kelurahan Sidoarjo Kec. Baolan (Model C – KWK);
- Bukti P17** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Kelurahan Sidoarjo Kec. Baolan (Model C – KWK);
- Bukti P18** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Kelurahan Sidoarjo Kec. Baolan (Model C – KWK);
- Bukti P19** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Dongko Kec. Dampal Selatan (Model C – KWK);

- Bukti P20** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Desa Bangkur Kec. Dampal Selatan (Model C – KWK);
- Bukti P21** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Lempe Kec. Dampal Selatan (Model C – KWK);
- Bukti P22** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Lempe Kec. Dampal Selatan (Model C – KWK);
- Bukti P23** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kongkomos Kec. Basidondo (Model C – KWK);
- Bukti P24** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Kongkomos Kec. Basidondo (Model C – KWK);
- Bukti P25** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Kongkomos Kec. Basidondo (Model C – KWK);
- Bukti P26** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Labanu Kec. Basidondo (Model C – KWK);
- Bukti P27** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Kayulompa Kec. Basidondo (Model C – KWK);
- Bukti P28** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Silondou Kec. Basidondo (Model C – KWK);
- Bukti P29** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Louk Manipi Kec. Dondo (Model C – KWK);
- Bukti P30** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Ogowele Kec. Dondo (Model C – KWK);
- Bukti P31** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Ogowele Kec. Dondo (Model C – KWK);
- Bukti P32** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ogowele Kec. Dondo (Model C – KWK);
- Bukti P33** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Anggasan Kec. Dondo (Model C – KWK);
- Bukti P34** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Malulu Kec. Dondo (Model C – KWK);
- Bukti P35** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Malala Kec. Dondo (Model C – KWK);
- Bukti P36** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Malala Kec. Dondo (Model C – KWK);

- Bukti P37** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Malala Kec. Dondo (Model C – KWK);
- Bukti P38** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Ogo Matanang Kec. Lampasio (Model C – KWK);
- Bukti P39** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Sibeja Kec. Lampasio (Model C – KWK);
- Bukti P40** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Janja Kec. Lampasio (Model C – KWK);
- Bukti P41** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Janja Kec. Lampasio (Model C – KWK);
- Bukti P42** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Kamalu Kec. Ogodeide (Model C – KWK);
- Bukti P43** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bambalaga Kec. Ogodeide (Model C – KWK);
- Bukti P44** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Banagan Kec. Dampal Utara (Model C – KWK);
- Bukti P45** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Banagan Kec. Dampal Utara (Model C – KWK);
- Bukti P46** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Banagan Kec. Dampal Utara (Model C – KWK);
- Bukti P47** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Banagan Kec. Dampal Utara (Model C – KWK);
- Bukti P48** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Banagan Kec. Dampal Utara (Model C – KWK);
- Bukti P49** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Simatang Tanjung Kec. Dampal Utara (Model C – KWK);
- Bukti P50** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Simatang Utara Kec. Dampal Utara (Model C – KWK);
- Bukti P51** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Bambapula Kec. Dampal Utara (Model C – KWK);
- Bukti P52** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Bambapula Kec. Dampal Utara (Model C – KWK);
- Bukti P53** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Bambapula Kec. Dampal Utara (Model C – KWK);

- Bukti P54** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bambapula Kec. Dampal Utara (Model C – KWK);
- Bukti P55** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Ogotua Kec. Dampal Utara (Model C – KWK);
- Bukti P56** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Ogotua Kec. Dampal Utara (Model C – KWK);
- Bukti P57** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Tinigi Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P58** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Tinigi Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P59** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Tinigi Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P60** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Tinigi Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P61** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tinigi Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P62** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Desa Lakatan Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P63** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Lakatan Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P64** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Lakatan Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P65** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Lakatan Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P66** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Tende Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P67** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Tende Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P68** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Desa Bajugan Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P69** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Bajugan Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P70** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Lantapan Kec. Galang (Model C – KWK);

- Bukti P71** Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Lalos Kec. Galang (Model C – KWK);
- Bukti P72** Surat Pernyataan KPPS TPS 03 Desa Silondou Kecamatan Basidondo, Atas Nama Rusdi Palla;
- Bukti P73** Surat Pernyataan KPPS TPS 02 Desa Silondou Kecamatan Basidondo, Atas Nama Yani Hartanti;
- Bukti P74** Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa kongkomos Kecamatan Basidondo, Atas Nama Rusli;
- Bukti P75** Surat Pernyataan KPPS TPS 02 Desa Kongkomos Kecamatan Basidondo, Atas Nama Risal;
- Bukti P76** Surat Pernyataan KPPS TPS 03 Desa kongkomos Kecamatan Basidondo, Atas Nama Ridwan;
- Bukti P77** Surat Pernyataan KPPS TPS 02 Desa Janja Kecamatan Lampasio, Atas Nama irawan Cahyono;
- Bukti P78** Surat Pernyataan KPPS TPS 03 Desa Janja Kecamatan Lampasio, Atas Nama Purnomo;
- Bukti P79** Surat Pernyataan KPPS TPS 30 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Atas Nama Suharna;
- Bukti P80** Surat Pernyataan KPPS TPS 21 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Atas Nama Djamaluddin;
- Bukti P81** Surat Pernyataan KPPS TPS 14 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Atas Nama Rustam;
- Bukti P82** Surat Pernyataan KPPS TPS 02 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Atas Nama Rusman Gengka H. M. Said;
- Bukti P83** Surat Pernyataan KPPS TPS 05 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Atas Nama Arham;
- Bukti P84** Surat Pernyataan KPPS TPS 05 Desa Tinigi Kecamatan Galang, Atas Nama Sukiman;
- Bukti P85** Surat Pernyataan KPPS TPS 02 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan, Atas Nama Husniwar (Ciwa);
- Bukti P86** Surat Pernyataan KPPS TPS 10 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Atas Nama Sapruddin Tsabit;

- Bukti P87** Surat Pernyataan KPPS TPS 04 Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara, Atas Nama Ridwan;
- Bukti P88** Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara, Atas Nama Hasanuddin, S.Pdi;
- Bukti P89** Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Malambigu Kecamatan Dampal Utara, Atas Patta Raja Tolla;
- Bukti P90** Surat Pernyataan KPPS TPS 02 Desa Tende Kecamatan Galang, Atas Nama Ayeng Suganda;
- Bukti P91** Surat Pernyataan KPPS TPS 02 Desa lalos Kecamatan Galang, Atas Nama Muhammad;
- Bukti P92** Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Tende Kecamatan Galang, Atas Nama Sukardi;
- Bukti P93** Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Tinigi Kecamatan Galang, Atas Nama Yuliana;
- Bukti P94** Surat Pernyataan KPPS TPS 09 Desa Bajugan Kecamatan Galang, Atas Nama Patta Lawang;
- Bukti P95** Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa ogomatang Kecamatan Lampasio, Atas Nama Sutarno;
- Bukti P96** Surat Pernyataan KPPS TPS 07 Desa Sidoarjo Kecamatan Baolan, Atas Nama Galib;
- Bukti P97** Surat Pernyataan KPPS TPS 03 Desa Ogowele Kecamatan Dondo, Atas Nama Askar;
- Bukti P98** Surat Pernyataan KPPS TPS 02 Desa Ogowele Kecamatan Dondo, Atas Nama B. Abdullah;
- Bukti P99** Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Anggasan Kecamatan Dondo, Atas Nama Mustapa. B;
- Bukti P100** Surat Pernyataan KPPS TPS 06 Desa Malala Kecamatan Dondo, Atas Nama Petrus Sasari;
- Bukti P101** Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Malala Kecamatan Dondo, Atas Nama Burhan;
- Bukti P102** Surat Pernyataan KPPS TPS 03 Desa Malala Kecamatan Dondo, Atas Nama Irmawati A. Labede;
- Bukti P103** Surat Pernyataan KPPS TPS 25 kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Atas Nama Baharuddin;

- Bukti P104** Surat Pernyataan KPPS TPS 04 Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara, Atas Nama Idrus;
- Bukti P105** Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara, Atas Nama usman Said;
- Bukti P106** Surat Pernyataan KPPS TPS 06 Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara, Atas Nama Bachtiar Bachdar;
- Bukti P107** Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Malambigu Kecamatan Dampal Utara, Atas Nama Patta Raja;
- Bukti P108** Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Simatang TanjungKecamatan Dampal Utara, Atas Nama Jasniati Amri;
- Bukti P109** Surat Pernyataan KPPS TPS 06 Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara, Atas Nama Narwan;
- Bukti P110** Surat Pernyataan KPPS TPS 05 Desa Bambapula Kecamatan dampal Utara, Atas Nama Misbahuddin;
- Bukti P111** Surat Pernyataan KPPS TPS 03 Desa Kamalu Kecamatan Ogodeide, Atas Nama Yahya;
- Bukti P112** Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Bambalaga Kecamatan Ogodeide, Atas Nama Muhlisin;
- Bukti P113** Surat Pernyataan KPPS TPS 04 Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara, Atas Nama Ridwan;
- Bukti P114** Surat Pernyataan KPPS TPS 09 Desa Bangkir Kecamatan dampal Selatan, Atas Nama Rasmin;
- Bukti P115** Surat Pernyataan KPPS TPS 03 Desa Dongko Kecamatan Dampal Selatan, Atas Nama Yusar;
- Bukti P116** Surat Pernyataan KPPS TPS 03 Desa lempe Kecamatan Dampal Selatan, Atas Nama M. Nasir;
- Bukti P117** Surat Pernyataan KPPS TPS 02 Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan, Atas Nama Adehang;
- Bukti P118** Surat Pernyataan KPPS TPS 02 Desa Mimbala Kecamatan Dampal Selatan, Atas Nama Kasmin B;
- Bukti P119** Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Galandau Kecamatan Basidondo, Atas Nama Aguslan;

- Bukti P120** Surat Pernyataan KPPS TPS 02 Desa Pulias Kecamatan Ogodeide, Atas nama Rian (TPS yang mensahkan Coblos Tembus);
- Bukti P121** Surat Pernyataan KPPS TPS 03 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan, Atas nama Rostini Saing (TPS yang mensahkan Coblos Tembus);
- Bukti P122** Surat Pernyataan KPPS TPS 03 Desa Lelean Nono Kecamatan Baolan, Atas nama M. Nawir (TPS yang mensahkan Coblos Tembus);
- Bukti P123** Surat Pernyataan KPPS TPS 33 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Atas nama Didi Rumi (TPS yang mensahkan Coblos Tembus);
- Bukti P124** Surat Pernyataan KPPS TPS 11 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan, Atas nama Ansar (TPS yang mensahkan Coblos Tembus);
- Bukti P125** Surat Pernyataan Saksi TPS 09 Desa Lakatan Kecamatan Galang, Atas Nama Andi Rahmadani;
- Bukti P126** Surat Pernyataan Saksi TPS 05 Kelurahan baru Kecamatan baolan, Atas Nama Rosmawati;
- Bukti P127** Surat Pernyataan Saksi TPS 30 Kelurahan Baru Kecamatan baolan, Atas Nama Herlina;
- Bukti P128** Surat Pernyataan Saksi TPS 02 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Atas Nama Nurbaya Tandesa;
- Bukti P129** Surat Pernyataan Saksi TPS 10 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Atas Nama Rosnimah;
- Bukti P130** Surat Pernyataan Saksi TPS 02 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan, Atas Nama Hariadi;
- Bukti P131** Surat Pernyataan Saksi TPS 01 Desa Ogomanang Kecamatan lampasio, Atas Nama Nur Hasanah;
- Bukti P132** Surat Pernyataan Saksi TPS 01 Desa Tende Kecamatan Galang, Atas Nama Takrin;
- Bukti P133** Surat Pernyataan Saksi TPS 02 Desa Tende Kecamatan Galang, Atas Nama Abd. Hafid;

- Bukti P134** Surat Pernyataan Saksi TPS 02 Desa lalos Kecamatan Galang, Atas Nama Nurul Gamar;
- Bukti P135** Surat Pernyataan Saksi TPS 01 Desa Tinigi Kecamatan Galang, Atas Nama Abd. Hafid;
- Bukti P136** Surat Pernyataan Saksi TPS 05 Desa Tinigi Kecamatan Galang, Atas Nama Nuraeni;
- Bukti P137** Surat Pernyataan Saksi TPS 02 Desa Ogowele Kecamatan Dondo, Atas Nama Atong;
- Bukti P138** Surat Pernyataan Saksi TPS 01 Desa Anggasan Kecamatan Dondo, Atas Nama Agus. H;
- Bukti P139** Surat Pernyataan Saksi TPS 03 Desa Ogowele Kecamatan Dondo, Atas Nama Amran;
- Bukti P140** Surat Pernyataan Saksi TPS 01 Desa Malala Kecamatan Dondo, Atas Nama Syarifuddin;
- Bukti P141** Surat Pernyataan Saksi TPS 03 Desa Malala Kecamatan Dondo, Atas Nama Damang;
- Bukti P142** Surat Pernyataan Saksi TPS 01 Desa Kongkomos Kecamatan Basidondo, Atas Nama Hasmuni;
- Bukti P143** Surat Pernyataan Saksi TPS 03 Desa Kongkomos Kecamatan basidondo, Atas Nama Amin;
- Bukti P144** Surat Pernyataan Saksi TPS 02 Desa kongkomos Kecamatan basidondo, Atas Nama Ramli;
- Bukti P145** Surat Pernyataan Saksi TPS 02 Desa Silondou Kecamatan Basidondo, Atas Nama Miksun;
- Bukti P146** Surat Pernyataan Saksi TPS 03 Desa Silondou Kecamatan Basidondo, Atas Nama Andi Muchtar;
- Bukti P147** Surat Pernyataan Saksi TPS 06 Desa Malala Kecamatan Dondo, Atas Nama Kasman;
- Bukti P148** Surat Pernyataan Saksi TPS 06 Desa Malala Kecamatan Dondo, Atas Nama Katu;
- Bukti P149** Surat Pernyataan Saksi TPS 02 Desa Janja Kecamatan Lampasio, Atas Nama Didik Wahyudi;
- Bukti P150** Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Amran Hi. Yahya

- Bukti P151** Kliping Koran terkait kasus judi Moh. Saleh Bantilan
- Bukti P152** Surat KPU Nomor 324/KPU/V/2010 Perihal, Pencabutan Surat KPU Nomor 320/KPU/V/2010
- Bukti P153** Salinan “Pasal 9” Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian perlengkapan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bukti P154** Pernyataan Keberatan Saksi berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada pada PPK Kecamatan Dampal Utara.
- Bukti P155** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Lampasio (Model DA – KWK);
- Bukti P156** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Basidondo (Model DA – KWK)
- Bukti P157** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Dampal Utara (Model DA – KWK);
- Bukti P158** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Ogodeide (Model DA – KWK);
- Bukti P159** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Baolan (Model DA – KWK);
- Bukti P160** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Galang (Model DA – KWK);
- Bukti P161** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Dako Pemean (Model DA – KWK);

- Bukti P162** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Tolitoli Utara (Model DA – KWK);
- Bukti P163** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Dampal Selatan (Model DA – KWK);
- Bukti P164** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Dondo (Model DA – KWK);
- Bukti P165** Putusan Pidana No. 07/pid/B/85/PN.TLI
- Bukti P166** Putusan No. 112/Pid. B/2005/PN.TLI
- Bukti P167** Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Tindak Pidana Maker dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara. Nomor 07/10/Pen.Pid/2010/PN.TLI
- Bukti P168** Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Model AB –KWK)

Selain itu, Pemohon mengajukan 20 saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 dan 23 Agustus 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

**1. Husniwar M. Nur alias Ciwa**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan;
- Bahwa DPT di TPS tersebut berjumlah 214 dengan suara sah 103;
- Bahwa menurut saksi coblos tembus banyak yang tidak disahkan
- Bahwa menurut saksi tidak disahkan suara coblos tembus karena pada saat sosialisasi pertama tidak dibenarkan coblos tembus untuk disahkan;
- Bahwa saksi mengikuti bintek dan tidak ada penjelasan coblos tembus harus disahkan;

- Bahwa saksi tidak mendapat surat dari Termohonn tentang coblos tembus;

## **2. Rustam B**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4, Desa Bajugan, Kecamatan Galang
- Bahwa DPT di TPS tersebut berjumlah 305, Pemilih 255 orang, suara Sah 250 dan suara tidak sah 5;
- Bahwa menurut saksi coblos tembus banyak yang tidak disahkan;
- Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 3 keberatan terhadap coblos tembus yg tidak disahkan tapi tidak mengisi form keberatan;
- Bahwa jumlah 5 suara coblos tembus tersebut, 4 suara untuk pasangan calon nomor urut 3 dan 1 suara untuk pasangan calon urut urut 4;

## **3. Halik**

- Saksi adalah Ketua TPS 7 Desa Bajugan, Kecamatan Galang;
- Bahwa menurut saksi coblos tembus yang tidak disahkan sebanyak 19 suara;
- Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3 mengajukan keberatan tetapi tidak diterima;
- Bahwa jumlah 19 surat suara coblos tembus, 10 lebih suara pasangan calon nomor urut 3;

## **4. Galib**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 7 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan;
- Bahwa DPT di TPS tersebut berjumlah 620, dengan Pemilih 393, suara sah 346, suara tidak sah 47, dan sisa surat suara 237;
- Bahwa surat suara coblos tembus berjumlah 20;
- Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 dan 4 mengajukan keberatan terhadap coblos yg tidak sah;
- Bahwa menurut saksi tidak sosialisasi terkait coblos tembus dari Termohon;

## **5. Burhan Madani**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Desa Malala Kecamatan Dondo;
- Bahwa DPT di TPS tersebut berjumlah 367, Pemilih 269, suara sah 219, suara tidak sah 50;

- Bahwa jumlah 50 suara tidak sah disebabkan adanya coblos tembus, salah coblos dan coblos besar-besar;
- Bahwa jumlah surat suara coblos tembus kurang lebih 30 suara untuk pasangan calon nomor urut 3;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani form C1;
- Bahwa ada surat edaran dari Termohon tentang coblos tembus tetapi tidak dibaca oleh saksi;

#### **6. Petrus Sasari**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 6 Desa Malala Kecamatan Dondo
- Bahwa DPT di TPS tersebut berjumlah 301, Pemilih 230, suara sah 215 dan surat suara tidak sah 15;
- Bahwa dari 15 surat suara tidak sah, jumlah surat suara coblos tembus 13 dan sisanya rusak;
- Bahwa dari 13 surat suara coblos tembus, 4 suara ke pasangan calon nomor urut 2, dan 9 suara ke pasangan calon nomor urut 3;

#### **7. Syafrudin Tsabit**

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 10 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan;
- Bahwa DPT di TPS tersebut berjumlah 259, dengan Pemilih 169, suara sah 120, dan suara tidak sah 49;
- Bahwa dari 49 suara tidak sah, jumlah suara coblos tembus sekitar 30 suara;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan semua saksi tanda tangan form C1;

#### **8. Rully Baculu**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 12 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan;
- Bahwa DPT di TPS tersebut berjumlah 357, Pemilih 260, suara sah 215 dan suara tidak sah 45
- Bahwa dari 45 tidak sah, suara coblos tembus berjumlah 43;
- Bahwa tidak ada surat edaran dari Termohon tentang coblos tembus;

- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan semua saksi tanda tangan form C1;

#### **9. Edy Suparjan**

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 2 Desa Janja, Kecamatan Lampasio;
- Bahwa terdapat suara tidak sah berjumlah 60 suara dengan suara coblos tembus berjumlah 58;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perolehan surat suara coblos tembus untuk masing-masing pasangan calon;
- Bahwa tidak ada protes dari saksi pasangan calon tentang surat suara coblos tembus;
- Bahwa saksi tidak menerima surat edaran dari Termohon terkait coblos tembus;

#### **10. Ansar**

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 11 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan;
- Bahwa jumlah DPT di TPS tersebut berjumlah 377, dengan Pemilih 284, suara sah 274, dan suara tidak sah 10;
- Bahwa jumlah 10 surat suara tidak sah tersebut, semuanya adalah surat suara rusak;
- Bahwa yang mengajukan keberatan adalah saksi pasangan calon nomor urut 2;

#### **11. M. Nawir**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 3 Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan;
- Bahwa DPT di TPS tersebut berjumlah 446, dengan Pemilih 291, suara sah 267 dan suara tidak sah 24;
- Bahwa dari 24 surat suara tidak sah, 6 tidak dicoblos, 18 dicoblos semua, hanya 2 yang coblos tembus dan telah disahkan berdasarkan surat edaran Termohon;
- Bahwa semua saksi tanda tangan form C1;

**12. Mahdi U Rumi alias Didi**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 33 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan;
- Bahwa DPT di TPS tersebut berjumlah 600, dengan Pemilih 205, suara sah 199 dan surat suara tidak sah 6
- Bahwa semua saksi pasangan calon tanda tangan form C1 dan tidak mengajukan keberatan;

**13. Ryan**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 2 Desa Pulias Kecamatan Ogodeide;
- Bahwa DPT di TPS tersebut berjumlah 363, dengan Pemilih 165, suara sah 154 dan suara tidak sah 11;
- Bahwa 11 surat tidak sah disebabkan coblos ganda dan saksi tidak mengetahui jumlah pasti surat suara coblos tembus

**14. Iswanti**

- Saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut 3 di PPK Kecamatan Baolan;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan dan mengisi form keberatan tetapi permasalahan tersebut diselesaikan dengan voting sehingga saksi kalah suara;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten terhadap 4 kecamatan yaitu, Tolitoli Utara, Galang, Ogodeide dan Dampal Utara;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan hasil rekap tersebut;

**15. Hendra**

- Saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut 3 di TPS 3, Desa Janja
- Bahwa saksi mengajukan usulan agar coblos tembus disahkan, tetapi dari KPPS tidak disahkan;
- Bahwa KPPS tidak mensahkan karena mengikuti Pemilu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak menghitung suara coblos tembus;

**16. Tadjudin**

- Saksi adalah saksi pasangan calon di TPS 23;
- Bahwa di TPS tersebut ada surat suara coblos tembus yang disahkan sebanyak 5 suara untuk pasangan calon nomor urut 3;

**17. Risal**

- Saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut 3 di Kecamatan Dampal Utara
- Bahwa saksi telah mengajukan keberatan tentang coblos tembus yang tidak disahkan di 5 desa;
- Bahwa saksi telah mengisi form keberatan

**18. Madras Inggawa**

- Bahwa menurut saksi pada saat rekapitulasi di PPK selesai terdapat 755 suara tidak sah;
- Bahwa saksi telah mengajukan protes ke PPK tetapi keberatan tersebut ditolak oleh PPK
- Bahwa saksi telah mengisi form keberatan saksi terkait hal tersebut;

**19.1 Ketut Mariata**

- Bahwa menurut saksi ada suara coblos tembus yang tidak disahkan yang berjumlah sekitar 60 suara;
- Bahwa saksi sudah mengajukan keberatan kepada PPK, tetapi PPK menolak karena tidak ada keberatan dari saksi di PPS;
- Bahwa saksi menandatangani hasil rekapitulasi tetapi tidak mengisi form keberatan

**20. Nurjanah**

- Saksi adalah saksi di TPS 7 Kecamatan Galang;
- Bahwa jumlah suara coblos tembus adalah 12 suara
- Bahwa dari 12 suara coblos tembus tersebut semuanya ditujukan ke pasangan calon nomor 3;
- Bahwa saksi telah mengajukan protes tetapi saksi lain dan KPPS menyatakan tidak sah
- Bahwa saksi tidak menerima surat edaran dari KPU tentang coblos tembus;
- Bahwa jumlah suara pasangan calon adalah pasangan calon nomor urut 2 = 19, pasangan calon nomor urut 3 = 114 dan pasangan calon nomor urut 4 = 48;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- **Permohonan kabur / tidak jelas (Obscuur libel)**

Bahwa permohonan pemohon tergolong kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) oleh karena telah bertentangan (Kontradiktif) dengan pengertian dan makna yang terkandung secara yuridis dan substansial dari ketentuan Pasal (4) Peraturan Mahkamah (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dimana disebutkan bahwa : "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang di tetapkan oleh termohon yang mempengaruhi*"

- a. *Penentuan Pasangan Colon yang dapat mengikuti Putaran ke Duo Pemilukada atau;*
- b. *Terpilihnya Pasangan colon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*

Ketentuan Pasal Empat (4) PMK Nop. 15/2008 tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal Enam (6) ayat ke – 2b, PMK No.15/2008, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan Termohon;
2. Permintaan /perhitungan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang di tetapkan oleh termohon;
3. Permintaan /Perhitungan untuk menetapkan hasil perhhitungan suara yang benar menurut Pemohon

Klausal Pasal 6 ayat ke – 2b PMK No. 15/2008 tersebut, merupakan satu kesatuan yang mesti di uraikan secara jelas, dan cermat dalam surat Permohonan Pemohon oleh karena akan bermuara pada adanya Petitum Pemohon yang akan menguraikan secara rinci dan jelas tentang : Hasil Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon. Artinya Pemohon berkewajiban dalam petitum untuk menyajikan "Hasil Perhitungan Suara yang benar" dan dapat di buktikan oleh Pemohon, bahwa Jumlah Suara sah yang di peroleh Pemohon adalah "sedemikian besarnya" ( dapat terhitung dengan pasti ).

Bahwa menoleh kembali pada uraian (Posita) Permohonan Pemohon, hal sebagaimana tersebut di atas, sama sekali tidak teruraikan dengan jelas, dalam surat Permohonan Pemohon dengan demikian **Permohonan Pemohon Tergolong Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libel);**

- **Permohonan Kontradiktif dan Rancu**

Bahwa Permohonan Pemohon yang mendalilkan dalam Posita adanya 74 (Tujuh Puluh Empat) TPS yang tidak mengesahkan Coblos Tembus ( Yang Dalam Asumsinya tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain), telah bertentangan dengan Petitem Permohonan Pemohon yang meminta untuk melakukan perhitungan Surat Suara ulang di 420 TPS, atau membuka seluruh kotak suara di Kabupaten Tolitoli. **Surat Permohonan yang tidak bersesuaian (Kontradiktif) antara Posita dan Petitem adalah tergolong kabur ( Obscuur libel) dengan konsekuensi Permohonan tidak dapat di terima.;**

Bahwa Pemohon tidak mendalilkan dalam Posita, Point 25 hal.6, Bahwa banyaknya Suara yang tidak sah, karena tidak di hitungnya Surat suara yang di Coblos Tembus 3.493 suara, sebagaimana kemudian di uraikan dalam tabel. ;

Bahwa keterangan Tabel pada Point 25 hal.6 tersebut menyebutkan jumlah 3. 493 tersebut, sebagai : JUMLAH SUARA COBLOS TEMBUS YANG TIDAK SAH, Sementara pada uraian Point 25 hal. 6 tersebut, Pemohon menyebutkan : 3. 493 Suara, tidak mengenai pasangan Calon lain, artinya : Pemohon menganggap 3. 493 Suara, sebagai Surat Suara Coblos tembus yang harus dianggap sebagai SUARA SAH ; Frasa ini mengandung pengertian yang kontradiktif dan rancu, oleh karena keterangan Tabel Pemohon menyebut : Jumlah Suara coblos tembus yang tidak Sah, sedangkan pada uraian diatas, Pemohon menyebutkan 3.493 sebagai Suara Coblos tembus yang tidak mengenai Pasangan Calon lain, (Suara di anggap Sah) ; Dengan demikian jumlah 3. 493, menjadi jumlah Suara yang membingungkan. Apakah menurut Pemohon sebagai Jumlah Suara Coblos tembus yang tidak sah ataukah jumlah Suara yang Sah ?? Uraiaan pada Point 25.hal 6 Surat Permohonan, menunjukkan ke kaburan dan ketidakjelasan Permohonan Pemohon (Obscuur Libeel);

- **Permohonan Pemohon Berlebihan**

Bahwa permohonan Pemohon yang mempersoalkan Pensyaratan Amran H. Yahya sebagai Calon Wakil Bupati dalam pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli dalam Pemilukada Tolitoli 2010, adalah Permohonan yang berlebihan dan tidak relevan (In kompetensi) untuk di periksa berdasar PMK No 15 / 2008;

- **Keberatan Terhadap Kehadiran DR. Ir. Baharuddin, MP dan H. Abd. Rahman Sebagai pihak terkait pada perkara Aquo;**

Bahwa pengertian **PIHAK TERKAIT**, sebagaimana di maksud pada Pasal 3 Ayat (2) dan (3) PMK No. 15/2008, adalah Pasangan Calon yang di tetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sah sebagai peserta Pemilukada Kab Tolitoli 2010, yang mempunyai "Kepentingan Langsung" dalam perselisihan Hasil Pemilukada dan bukannya Pasangan Calon yang tidak di tetapkan / Gugur, sebagai Pasangan Calon yang mengikuti Pemilukada;

Bahwa DR. Ir. Baharuddin. MP. Dan H. Abd. Rahman adalah Calon Bupati/ wakil Bupati Tolitoli dalam Pemilukada Tolitoli, 2010 yang oleh termohon, tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon untuk mengikuti Pemilukada Tolitoli 2010 (Dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur) (Bukti T-1) ;

Bahwa gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh DR. Ir. Baharuddin. MP dan H. Abd. Rahman, pada PTUN Palu dan telah diputuskan oleh PTUN Palu pada Tanggal 12 Agustus 2010, adalah tidak relevan untuk di jadikan sebagai alasan Hukum berkenaan dengan PHPU yang di ajukan Pemohon dalam Perkara Aquo, dan tidak di atur di dalam PMK No. 15/2008; Disamping itu Putusan PTUN Palu tersebut, belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dan pasti karena termohon telah melakukan upaya Hukum Banding pada Tanggal 16 Agustus 2010.(bukti T-2)

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang di uraikan dalam eksepsi —mutatis mutandis, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
- Bahwa Pemilukada Kab. Tolitoli telah selesai di laksanakan Pada Tanggal

31 Juli 2010 dalam suasana yang sangat Demokratis dan dilaksanakan atas Prinsip-prinsip Pelaksanaan yang jujur, adil, langsung, umum bebas dan rahasia; Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yaitu Saudara H. MOH. SALEH BANTILAN Dan dan AMRAN H. YAHYA, Sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam siding Peleno terbuka Termohon Pada Hari Kamis, 05 Agustus 2010; ( bukti-T4 ) ;

- Bahwa Penetapan Termohon tentang Pasangan Calon No. 4 Sebagai Bupati/Wakil Bupati terpilih karena berdasarkan hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolitoli, yang di lakukan termohon atas laporan Perhitungan Suara Tingkat PPK yang didasarkan atas Berita Acara penghitungan suara tingkat PPK , pasangan nomor urut 4 memperoleh Suara Sah 36.944 terpaut selisih 980 Suara dari Pemohon yang perolehan suaranya sejumlah 35.964 suara, adapun Calon No Urut, 2 memperoleh 15, 183 Suara;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak konsisten dalam Perhitungan Suara pada PemiluKada Kab. Tolitoli 2010, dan mengenai terdapatnya suara tidak sah dengan jumlah total sebanyak 5. 923 diseluruh Kab. Tolitoli, adalah merupakan kesalahan pemilih dalam melakukan pencoblosan surat suara. Hal mana kemudian terurai dalam Berita Acara (BA) penghitungan suara tingkat TPS, PPK, dan tingkat Kabupaten ( Rekapitulasi di KPU ), sebagai suara tidak sah ( bukti T -5 s/d T-90);
- Bahwa tidak benar terdapat 3.493 surat suara coblos tembus yang tidak mengenai pasangan calon lain pada 74 TPS sebagaimana diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya ( vide : hal.6 point 26 surat permohonan ); Seluruh Berita Acara (BA ) hasil penghitungan ditingkat TPS ( form C-1 ) tidak memuat satupun uraian keterangan tentang surat suara coblos tembus ( Bukti T-5 s/d T-78 ); Demikian pula pada BA hasil penghitungan suara pada tingkat PPK ( form DA tidak memuat uraian keterangan adanya surat suara coblos tembus (bukti T-79 s/d T- 89), hal mana juga tidak terdapat keterangan surat suara coblos tembus pada BA rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten di KPU ( form DB bukti T-90 )
- Bahwa untuk diketahui Pemohon, apabila terdapat perselisihan

perhitungan suara ditingkat TPS, dan PPK maka penyelesaiannya dilakukan pada tingkatannya masing — masing, hal mana kemudian apabila telah terselesaikan barulah dibuat BA hasil penghitungan suara yang kemudian ditandatangani saksi — saksi pasangan calon Bupati / Wakil Bupati dan penyelenggara pemilukada tingkat TPS yakni ketua / anggota KPPS TPS bersangkutan, apabila terdapat saksi yang melakukan tindakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara maka keberatan tersebut termuat dalam kolom keberatan saksi yang ada pada BA hasil penghitungan suara disemua tingkatan. Dengan demikian segala sesuatu yang terjadi dalam proses penghitungan suara pada setiap tingkatan yakni Rekapitulasi suara tingkat TPS, PPK, maupun KPU, seluruhnya terurai dalam BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ( vide : Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Pedoman tata Cara Pelaksanaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilukada oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kab./Kota, KPU Provinsi, seta penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, pengangkatan dan Pelantikan) ;

- Bahwa keseluruhan BA hasil penghitungan suara pada tingkat TPS, dan PPK pada pelaksanaan Pemilukada Kab. Tolitoli 2010 telah ditandatangani saksi — saksi dari ke — 3 (tiga ) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilukada Tolitoli 2010, dan tidak ada saksi — saksi pasangan calon yang melakukan KEBERATAN atas hasil penghitungan suara pada tingkat TPS, dan PPK. Hanyalah pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di KPU Tolitoli, hanya saksi dari Pemohon tidak bersedia menandatangani BA hasil penghitungan, dengan alasan yang tidak jelas dan mengada — ada. Menurut Termohon sikap saksi Pemohon tersebut, tidak konsisten dan telah bertentangan , dengan tindakan saksi — saksi Pemohon di tingkat TPS dan PPK yang telah menandatangani seluruh BA Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Bahwa tidak beralasan hukum Pemohon, mempersoalkan Calon wakil Bupati pasangan nomor 4 Sdr. AMRAN H.YAHYA, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan ; Termohon telah melakukan penetapan pasangan calon bupati / Wakil Bupati sesuai mekanisme perundang – undangan dan sampai pada penetapan pasangan calon Aquo, tidak satupun complain masyarakat ataupun lembaga terkait,

tentang persyaratan Sdr. AMRAN H YAHYA untuk mengikuti Pemilukada Tolitoli 2010 ;

- Bahwa selain selebihnya, permohonan pemohon tidak relevan untuk ditanggapi Termohon sehubungan dengan pelaksanaan PemiluKada Tolitoli, 2010 ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan :

- Mengabulkan keberatan ( eksepsi ) Termohon ;
- Menolak permohonan pemohon seluruhnya ataupun menyatakan tidak dapat diterima ;
- Biaya perkara menurut hukum;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-429, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor 62/BA/KPU-KT-024.433170/IV/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli dalam Pilkada Tolitoli;
2. Bukti T-2 : Akta permohonan banding perkara Nomor 07/g.TUN/2010 PTUN PL;
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 36/KPTS/Komisi Pemilihan Umum.KT.024.4331770/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli dalam Pemilukada Tahun 2010;
4. Bukti T-4  
s/d T-428 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di tempat pemungutan suara (C-KWK), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh PPK (DA-KWK) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten (DB-KWK);
7. Bukti T-429 : Surat Edaran Penegasan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Nomor 140/Komisi Pemilihan Umum-024.433170/VII/2010

Selain itu, Termohon mengajukan 8 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2010, menerangkan sebagai berikut:

**1. M. Guntur Yusuf Luwas**

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Baolan
- Bahwa menurut saksi pada saat rekapitulasi semua saksi pasangan calon hadir beserta dengan Panwas Kecamatan;
- Bahwa semua saksi menandatangani Berita Acara rekapitulasi tersebut;
- Bahwa DPT berjumlah 42.067, Pemilih yang menggunakan hak pilih = 28.070, suara sah = 26.563, suara tidak sah = 1507 dan sisa suara = 17.037;
- Bahwa ada keberatan lisan tentang kesalahan pengisian data pemilih dari saksi pasangan calon nomor urut 3 dan telah diselesaikan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan perihal surat suara coblos tembus
- Bahwa jumlah suara pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 4635, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 10.488 dan pasangan calon nomor urut 4 berjumlah 9440;

**2. Irwan**

- Saksi adalah Ketua PPK
- Bahwa DPT berjumlah 22.091, dengan Pemilih aktif berjumlah 14.774, suara sah berjumlah 13.863, suara tidak sah berjumlah 911 dan sisa suara 7826;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi dan semua saksi pasangan calon tanda tangan Berita Acara Rekapitulasi
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Bahwa jumlah suara untuk pasangan calon nomor 2 adalah 2924, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 5212 dan pasangan calon nomor urut 4 berjumlah 5727

**3. Chaerudin, SE**

- Saksi adalah anggota PPK Ogodeide;
- Bahwa menurut saksi semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi;

- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa jumlah DPT adalah 8747, pemilih aktif = 5382, suara sah = 5178, sisa suara = 3558;
- Bahwa jumlah suara untuk pasangan calon nomor urut 2 adalah 599, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 2464 dan pasangan calon nomor urut 4 berjumlah 2115;
- Bahwa suara coblos tembus telah disahkan dan hanya 1 TPS yang tidak disahkan yaitu di TPS Kamalu

#### **4. Marwan**

- Saksi adalah Ketua PPK Lampasio;
- Bahwa DPT berjumlah 8898, pemilih aktif berjumlah 5880, suara sah berjumlah 5214, suara tidak sah berjumlah 383 dan sisa surat suara berjumlah 3526;
- Bahwa jumlah suara untuk pasangan calon nomor urut 2 adalah 920, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 2104 dan pasangan calon nomor urut 4 berjumlah 2190;
- Bahwa ada keberatan pada saat rekapitulasi dari saksi pasangan calon nomor urut 3 terkait dengan jumlah surat suara yang tidak sah di 3 TPS Janja dengan jumlah 148 suara;
- Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak mengisi form keberatan;
- Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 4 mengajukan keberatan tentang tidak adanya Berita Acara pada saat membuka kotak suara di TPS di Desa Saruban;

#### **5. Made Prianto**

- Bahwa DPT berjumlah 7671, pemilih aktif berjumlah 4636, suara sah berjumlah 4164, suara tidak sah berjumlah 472 dan sisa suara berjumlah 3326;
- Bahwa semua saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi hadir dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tetapi tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa jumlah suara untuk pasangan calon nomor urut 2 adalah 851, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 1597 dan pasangan calon nomor urut 4 berjumlah 1716;

**6. Makmur**

- Saksi adalah anggota PPK
- Bahwa menurut saksi pada saat rekapitulasi semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa DPT berjumlah 14723, pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 9492, suara sah berjumlah 8749, suara tidak sah berjumlah 755 dan sisa surat suara berjumlah 5562 dengan jumlah TPS 40;
- Bahwa jumlah suara untuk pasangan calon nomor urut 2 adalah 1429, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 3732 dan pasangan calon nomor urut 4 berjumlah 3588;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, hanya masalah administrasi yaitu pengisian kolom;
- Bahwa semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

**7. Zakaria**

- Saksi adalah anggota PPK
- Bahwa DPT berjumlah 9840, pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 5607, jumlah suara sah 4929, jumlah suara tidak sah 691, sisa surat suara 4464;
- Bahwa menurut saksi, semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi;
- Bahwa jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 adalah 884, nomor urut 3 adalah 2210 dan nomor urut 4 berjumlah 1835;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, dan hanya ada sanggahan dari saksi pasangan calon nomor 3 yaitu untuk 3 TPS di dampal utara karena tidak menerima surat tembus coblos;
- Bahwa semua saksi ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

**8. Idham Saleh**

- Bahwa jumlah DPT adalah 15918, dengan pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 9558, suara sah berjumlah 9320, suara tidak sah berjumlah 561 dan sisa surat suara berjumlah 5623;
- Bahwa jumlah suara untuk pasangan calon nomor 2 berjumlah 1192, nomor urut 3 berjumlah 3023 dan nomor urut 4 berjumlah 5105;

- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir, tidak ada keberatan dan semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli DR. Ir. Bahrudin, MP dan H. Abdul Rahman, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2010, menguraikan sebagai berikut:

**Termohon Tidak Melakukan Klarifikasi dan Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama: H. Aziz Bestari ST. MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua., MM, dan HM. Ismail Bantilan. S.sos dan Drs. HM. Djuwaini Maddu Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

- 1) Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tolitoli menyelenggarakan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015 pada tanggal 09 Maret - 15 Maret 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kab. Tolitoli No. 270/13/Kpts/KPU.KT/2010 (Bukti PT-9);
- 2) Bahwa sesuai keputusan Termohon *a quo*, pada tanggal 15 Maret – 21 Maret 2010 dilakukan penelitian administratif syarat pengajuan dan pasangan calon dan syarat calon, dan pada tanggal 03 April – 05 April 2010 dilakukan penelitian ulang, di mana kedua kegiatan *a quo* “wajib” dilakukan oleh Termohon sebagaimana diperintahkan:
  - a. UU No. 32 Tahun 2004 Jo UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
    - Pasal 59 ayat (1): *“Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.*
    - Pasal 60 ayat (1): *“Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratannya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon”.*
  - b. UU No. 22 Tahun 2007, Pasal 10 ayat (3) huruf e: *“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: e. mengoordinasikan,*

*menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi”;*

- c. PP No. 6 Tahun 2005, Pasal 43: *“ayat 1) KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Pasal 42. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat. (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPUD mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Dan (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada, ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti KPUD”;*
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2008:
- Pasal 31: *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 28, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon”;*
  - Pasal 32: *“ayat (1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing - masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut. Ayat (2) dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan. (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu*

*kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku”;*

- 3) Bahwa pada tanggal tanggal 12 April 2010, Termohon mengumumkan calon peserta PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli 2010-2015 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU No. 26/KPTS/KPU-024.433170/2010 sebagai berikut: (1) H. Aziz Bestari ST. MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua., MM; (2) HM. Ismail Bantilan. S.sos dan Drs. HM. Djuwaini Maddu; (3) H. Iskandar A Nasir SH MM dan Supratman Andi Agtas SH MH; (4) HM. Saleh Bantilan SH MH dan Amran H Yahya (Bukti PT-10);
  - 4) Bahwa dalam penetapan calon peserta PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli *a quo*, Termohon sengaja tidak melakukan klarifikasi dan/atau penelitian ke instansi pemerintah dan partai politik atas seluruh dokumen-dokumen persyaratan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati padahal wajib dilakukan Termohon sebagaimana ditentukan dalam *Pertama*, UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 59 dan 60; *Kedua*, UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (3) huruf e; *Ketiga*, PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 38, 42, dan 43; dan *Kelima*, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2008, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, akibatnya pasangan peserta PemiluKada (1) H. Aziz Bestari ST. MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua., MM dan (2) HM. Ismail Bantilan. S.sos dan Drs. HM. Djuwaini Maddu, dinyatakan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, meskipun kedua calon *a quo* nyata-nyata secara hukum tidak memenuhi syarat;
- B. Calon Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama: H. Aziz Bestari ST. MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua., MM, dan HM. Ismail Bantilan. S.sos dan Drs. HM. Djuwaini Maddu Seharusnya Tidak Memenuhi Syarat**

- 1) Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama HM. Ismail Bantilan. S.sos dan Drs. HM. Djuwaini Maddu yang ditetapkan oleh Termohon batal demi hukum dan/atau tidak sah karena:
  - a. Bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama HM. Ismail Bantilan. S.sos dan Drs. HM. Djuwaini Maddu diusung dan direkomendasikan Faisal Alatas sebagai Ketua DPD PPRN Kab. Tolitoli (2 kursi DPRD) yang telah dipecat PLT DPW PPRN Ketua B. Jerry

- Diamanti SE S.Kom dan Sekretaris Sjahan Hi. Ansawi BA dan Partai Hanura (3 kursi DPRD) (Bukti PT-11), yang telah diberitahukan dan diterima secara resmi oleh Termohon *in casu* Anggota KPU Tolitoli Yoel Luiz Mulait, SH pada tanggal 31 Maret 2010 (Bukti PT-12);
- b. Bahwa Kepengurusan DPD PPRN Kab. Tolitoli yang sah dan berwenang secara hukum untuk mengajukan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati *a quo* adalah Sunardi Jonas dan ABD. Gani Pontoh berdasarkan SK No. 015/DPW-PPRN/SK/ST/III/2010 Tentang Susunan Kepengurusan DPD PPRN Tolitoli yang dikeluarkan DPW PPRN ditandatangani B. Jerry Diamanti SE S.Kom dan Sjahan Hi. Ansawi BA tertanggal 05 Maret 2010 (Bukti PT-13) yang telah diberitahukan dan diterima secara resmi oleh Termohon *in casu* Anggota KPU Tolitoli Hambali pada tanggal 28 Maret 2010 (Bukti PT-14);
- c. Bahwa kepengurusan DPW PPRN Sulteng dengan Ketua B. Jerry Diamanti SE S.Kom dan Sekretaris Sjahan Hi. Ansawi BA diangkat berdasarkan SK No. 078/AI/DPP-PPRN/SK-PLH/I/2010 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepengurusan DPW PPRN Sulteng yang dikeluarkan oleh DPP PPRN yang ditanda tangani Amelia A Yani dan H.V.T.A Simandjuntak tanggal 8 Januari 2010 (Bukti PT-15). Penunjukan oleh DPP PPRN terhadap kepengurusan DPW PPRN Sulteng dengan Ketua B. Jerry Diamanti SE S.Kom dan Sekretaris Sjahan Hi. Ansawi BA telah diberitahukan kepada kepada KPU Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 Pebruari 2010 berdasarkan Surat DPW PPRN No. 008/DPW-PPRN/I/2010 (Bukti PT-16);
- d. Bahwa sebelum terbitnya SK No. 078/AI/DPP-PPRN/SK-PLH/I/2010 *a quo* didahului dan/atau sebelumnya diterbitkan SK No. 48/AI/DPP-PPRN/II/2010 tentang Penonaktifan Saudara Irwan Alamsyah dari jabatan Ketua DPW PPRN Sulteng (Bukti PT-17);
- e. Bahwa dikeluarkannya Surat Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli No. 019/DPW-PPRN/ST/IV/2010 atas nama Dr. Ir. Bahrudin., MP dan Hi. Abdul Rahman yang diterbitkan DPW PPRN Sulteng yang ditandatangani B. Jerry Diamanti SE S.Kom dan Sjahan Hi. Ansawi BA masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris, tanggal 1

April 2010 (Bukti PT-18) dan ditegaskan pula dalam Surat Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli yang dikeluarkan DPP PPRN No. 155/A.1/DPP-PPRN/Rek/III/2010 (Bukti PT-19);

- f. Bahwa dikeluarkannya Surat Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Dr. Ir. Bahrudin., MP dan Hi. Abdul Rahman yang diterbitkan DPP PPP yang ditandatangani Hi. Suryadharma Ali dan Hi. Irgan Haerul Mahfidz masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Bukti PT-20);
  - g. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. MH.H.19.AH.II.01 tahun 2008 tentang Pengesahan PPRN sebagai Badan Hukum dimana Amelia A Yani dan H.V.T.A Simandjuntak masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Bukti PT-21) dan Surat Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU.4.AH.II.01 -13 tertanggal 04 November 2009, dimana didalamnya ditegaskan pada poin 4 bahwa adapun mengenai pengurus tingkat Propinsi dan Kab/Kota adalah sepenuhnya kewenangan DPP PPRN (Bukti PT-22);
- 2) Bahwa alasan Temohon tidak mengakui keabsahan pengurus partai pengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli *in casu* Dr. Ir. Baharudin., MP dan Hi. Abdul Rahman yakni tidak diakuinya tanda tangan H.V.T.A Simandjuntak pada SK DPP PPRN SK No. 078/AI/DPP-PPRN/SK-PLH/I/2010 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepengurusan DPW PPRN Sulteng pada tanggal 8 Januari 2010 yang menunjuk dengan Ketua DPW PPRN B. Jerry Diamanti SE S.Kom dan Sekretatis Sjahran Hi. Ansawi BA. Padahal H.V.T.A Simandjuntak baru mengundurkan diri pada tanggal 9 Januari 2010, hal ini dibuktikan dengan Akta Notaris Novinus Ginting SH yang dikeluarkan 9 Januari 2010 (Bukti PT-23) dan Pemberitahuan/Pengumuman H.V.T.A Simandjuntak di harian Kompas tanggal 01 Februari 2010 yang menegaskan bahwa H.V.T.A Simandjuntak mengundurkan diri terhitung 09 Januari 2010 (Bukti PT-24);
  - 3) Bahwa memang benar adanya H.V.T.A Simandjuntak sebagai Sekjen DPP PPRN pernah mengundurkan diri jabatannya, namun dicabut lagi dan/atau aktif lagi sebagai Sekjen DPP PPRN berdasarkan Surat Pernyataan Aktif Kembali yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PPRN Amelia A Yani

dan Depkumham (Bukti PT-25) sampai mengundurkan diri lagi pada tanggal 9 Januari 2010. Kebenaran aktifnya lagi H.V.T.A Simandjuntak sebagai Sekjen DPP PPRN dapat dilihat di Surat Kuasa kepada Kantor Advokat Made Rahman Marasabessy, SH & Rekan pada tanggal 14 November 2009, dimana H.V.T.A Simandjuntak sebagai Sekjen DPP PPRN bertanda tangan memberikan kuasa khusus (Bukti PT-26);

- 4) Bahwa dengan memperhatikan dasar hukum dan pertimbangan diatas, tindakan penonaktifan Irwan Alamsyah sebagai Ketua DPW PPRN Sulteng tanggal 08 Januari 2010 dan penunjukan PLT DPW PPRN Ketua B. Jerry Diamanti SE S.Kom dan Sekretaris Sjahan Hi. Ansawi BA adalah sah dan benar menurut hukum. Di samping itu pula SK Pencabutan dan Pembebas-Tugasan Faisal Alatas sebagai Ketua DPD PPRN Kab. Tolitoli tanggal 3 Maret 2010 sebagaimana disebutkan di atas, secara *mutatis mutandis* juga sah dan mengikat secara hukum KPU Kab. Tolitoli;
- 5) Bahwa jika Termohon berpendapat bahwa SK DPP PPRN SK No. 078/AI/DPP-PPRN/SK-PLH/I/2010 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepengurusan DPW PPRN Sulteng pada tanggal 8 Januari 2010 yang menunjuk dengan Ketua DPW PPRN B. Jerry Diamanti SE S.Kom dan Sekretaris Sjahan Hi. Ansawi BA adalah dipalsukan dan/atau tidak benar, seharusnya Termohon menunggu proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah berdasarkan Laporan Polisi No. Pol: LP/08/I/2010 Dit. Reskrim tanggal 11 Januari 2010, dimana bertindak sebagai Pelapor adalah Irwan Alamsyah, S.Pd Ketua DPW PPRN Sulteng yang telah diberhentikan. Laporan ini melaporkan Ketua DPW PPRN B. Jerry Diamanti SE S.Kom melakukan pemalsuan surat (Bukti PT-27);
- 6) Bahwa pendapat Termohon *a quo* hanya didasarkan pada Berita Acara Klarifikasi Terhadap Keabsahan Dokumen PPRN Sulawesi Tengah tanggal 17 Maret 2010 dikantor KPU Propinsi Sulteng, dimana Mantan Sekjen PPRN H.V.TA. Simandjuntak mengatakan SK DPP PPRN SK No. 078/AI/DPP-PPRN/SK-PLH/I/2010 dipalsukan dan tidak pernah bertanda tangan serta telah mengundurkan diri sejak tanggal 3 Pebruari 2009 (Bukti PT-28);
- 7) Bahwa menurut Utrecht, "sebab suatu keputusan badan hukum atau badan tata usaha negara tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau batal demi

hukum hanya berdasarkan putusan pengadilan atau dibatalkan sendiri oleh badan hukum atau badan tata usaha negara”;

- 8) Bahwa secara hukum administrasi negara dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPRN, SK DPP PPRN SK No. 078/AI/DPP-PPRN/SK-PLH/I/2010 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepengurusan DPW PPRN Sulteng pada tanggal 8 Januari 2010 yang menunjuk dengan Ketua DPW PPRN B. Jerry Diamanti SE S.Kom dan Sekretaris Sjahan Hi. Ansawi BA dan Surat Keputusan DPW PPRN Sulteng No. 14/DPW-PPRN/SK/ST/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 Tentang Pencabutan Surat Keputusan dan pembebas-tugasan saudara Faisal Alatas sebagai Ketua DPD PPRN Kab. Tolitoli telah memenuhi syarat secara materiil maupun formil. Menurut Van Der Pot suatu keputusan badan hukum atau badan tata usaha negara memenuhi syarat: (i) *bevoegdheid* (kewenangan); (ii) *geen juridische gebreken in de wilsvorming* (tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak); (iii) *vorm dan procedure* yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan; (iv) isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar;
- 9) Bahwa seharusnya Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati hal ini didasarkan pada:
  - a. Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia No. 413/Bawaslu/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Rekomendasi atas Kasus PPRN;
  - b. Kajian Laporan yang dikeluarkan Bawaslu No. 21/TL/Bawaslu/V/2010;
  - c. Surat Panwas Kada Kabupaten Tolitoli No. 81/b/Panwaslu-KD/Tli/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;
  - d. Surat Panwas Kada Kabupaten Tolitoli No. 82/b/PANWASLU-KD/Tli/VII/2010 tertanggal 27 Juli 2010 tahun 2010 tentang Hasil Rekomendasi Kepada KPU Memperbaiki Keputusan Administrasi penetapan Calon Kada dan Wakada dengan Mengacu Keputusan Menkumham No. M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008 (Bukti PT-29);
  - e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Sulteng *a quo*;

- 10) Bahwa atas terbitnya Surat Panwas Kada Kabupaten Tolitoli No. 82/b/PANWASLU-KD/Tii/VII/2010 *a quo*, Termohon melalui Surat No. 212/KPU.KT-024.433.170/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 menyatakan “tidak berkewajiban secara hukum untuk menjawabnya” (Bukti PT-30);
- 11) Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Dikeluarkannya Surat Pencalonan DPD PPRN tertanggal 27 Maret 2010 (Bukti PT-31);
  - b. Dikeluarkannya Surat Pencalonan DPC PPP tertanggal 10 Januari 2010 (Bukti PT-32);
  - c. Dikeluarkannya Surat Pernyataan Bersama antara DPD PPRN dan DPC PPP tertanggal 10 Maret 2010 (Bukti PT-33).
- 12) Bahwa keputusan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Aziz Bestari ST. MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua., MM yang dikeluarkan oleh Termohon batal demi hukum dan/atau tidak sah karena:
- a. Bahwa KPU Kab. Tolitoli tidak melakukan klarifikasi dan/atau penelitian ke STN Palu (berubah menjadi SMP 15 Palu Sulteng), padahal Calon Bupati atas nama H. Aziz Bestari, ST.MM telah ditarik Surat Pengganti ijazahnya dan/atau Surat Keterangan Kelulusannya, padahal ada laporan beberapa Partai Politik (Bukti PT-34);
  - b. Bahwa KPU Kab. Tolitoli tidak melakukan klarifikasi dan/atau penelitian ke Polda dan Kajati Sulteng, padahal diketahui Penyidik (Polda Sulteng) dan JPU (Kajati Sulteng) telah mengantongi dan mendapatkan bukti Surat Penarikan Pengganti ijazahnya dan Bukti Saksi-Saksi Bahwa memang H. Aziz Bestari ST. MM pernah sekolah di STN Palu, namun gagal dan/atau tidak lulus atau tidak tamat (Bukti PT-35, PT-36, PT-37, dan PT-38).
  - c. Bahwa telah dinyatakan oleh Mantan Kepala Sekolah STN Negeri Palu Moh. Said Lamureke dan Mantan Kepala Sekolah SMP 15 Palu Sulteng Drs. Nursalam, MM, Surat Pengganti Ijazah/Kelulusan H. Aziz Bestari, ST.MM tidak pernah dikeluarkan atau ditandatangani (Bukti PT-39);
- 13) Bahwa fakta-fakta *a quo* menjelaskan dengan terang benderang Termohon selama proses Pemilukada Kabupaten Tolitoli 2010 telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad* dan

*wederrechtelijkeheid*) dan bertindak tidak netral dan bekerja untuk kepentingan politik tertentu dengan tidak meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon;

- 14) Bahwa Termohon secara sengaja (*by design*) telah sejak awal berkehendak untuk tidak mengikutsertakan dan menetapkan Pihak Terkait dalam Pemilu pada Tolitoli. Kesengajaan dan keberpihakan dari penyelenggara pemilu itu tidak boleh membuat hak Pihak Terkait menjadi hangus. Hak untuk dipilih (*right to be candidate*) adalah hak yang dijamin konstitusi (*constitutional rights*). Kesengajaan Termohon *a quo* tidak boleh membuat hak yang dijamin konstitusi tersebut terabaikan.

#### C. Mahkamah Sebagai Gerbang Akhir Pemberi Keadilan

- 1) Bahwa dalam kondisi demikian yang dialami Pihak Terkait, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan tertib hukum dan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat (*vide Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010*);
- 2) Bahwa tindakan penyelenggara Pemilu pada *in casu* Termohon "menghalang-halangi dan menjegal" Pihak Terkait telah pernah terjadi dan terbukti dalam kasus Pemilu pada Belitung Timur yang telah diputus Mahkamah (*vide Perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010*);
- 3) Bahwa dalam pertimbangan hukum *Putusan Nomor 31 /PHPU.D-VIII/2010*, Mahkamah menegaskan pendiriannya dalam mengadili sengketa Pemilu pada: "...Mahkamah selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dan, "Negara Indonesia adalah negara hukum"; Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan

demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi;

- 4) Bahwa Mahkamah dalam menangani Pemilu Gubernur Jawa Timur juga dalam pertimbangannya menguraikan pentingnya menilai proses dan tahapan Pemilu, "Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung oleh ketentuan UU yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah Konstitusi hanya boleh menilai hasil Pemilu dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan Keadilan";
- 5) Bahwa dalam putusan Mahkamah lainnya (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009) disebutkan, "Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (substantive justice)";
- 6) Bahwa Mahkamah dalam perjalanannya telah membuktikan "eksistensi dirinya" sebagai gerbang akhir pemberi keadilan bagi para pencari keadilan (*justiable*) di saentero negeri ini yang dilanggar hak-hak konstitusionalnya dalam Pemilu dan Pemilu legislatif;

- 7) Bahwa Pihak Terkait *haqqul yakin* Mahkamah adalah peradilan substantif, bukan peradilan prosedural yang selama ini banyak diketemukan dalam putusan-putusan pengadilan perdata dan tata usaha negara.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan dan sekaligus Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan PIHAK TERKAIT MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENJADI PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR 134/PHPU.D-VIII/2010 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TOLI-TOLI TAHUN 2010
- 3) Menyatakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan dan profesionalitas sesuai yang digariskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2007, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2008;
- 4) Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli No. 26/KPTS/KPU-024.433170/2010 tanggal 12 April 2010 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli tertanggal 5 Agustus 2010 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 36/Kpts/KPU.KT-024.433.170/2010;
- 5) Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Aziz Bestari ST. MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua., MM dan pasangan HM. Ismail Bantilan. S.sos dan Drs. HM. Djuwaini Maddu tidak memenuhi syarat menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli;
- 6) Menyatakan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Dr. Ir. Bahrudin., MP dan Hi. Abdul Rahman memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015;
- 7) Memerintahkan Termohon melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli ulang yang diikuti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati: H. Iskandar A Nasir SH MM dan Supratman Andi Agtas

SH MH, HM. Saleh Bantilan SH MH dan Amran H Yahya, dan Dr. Ir. Bahrudin., MP dan Hi. Abdul Rahman.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami memohonkan agar perkara *a quo* dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-42, sebagai berikut:

| BUKTI | KETERANGAN   |
|-------|--|
| PT-1  | Foto Copy Surat kuasa Dari Dr.Ir. Bahrudin, MP dan Hi. Abdul Rahman kepada Law Office Burhan & Partners  |
| PT-2  | Foto Copy KTP  |
| PT-3  | Foto Copy Tanda Terima No. 1553/PAN.MK/IV/2010   |
| PT-4  | Foto Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli No. 61/BA/KPU.KT/2010 tentang Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Priode 2010 – 2015 yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tanggal 10 April 2010  |
| PT-5  | Foto Copy Surat Bawaslu RI No 413/Bawaslu/VI/2010 yang ditujukan kepada Ibu Amelia Ahmad Yani tentang Rekomendasi atas Kasus PPRN, tanggal 14 Juni 2010  |
| PT-6  | Foto Copy Kajian Laporan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) No : 21/TL/Bawaslu/V/2010, tanggal 10 Mei 2010  |
| PT-7  | Foto Copy Surat Panwas Kada Kabupaten Tolitoli No 81/b/Panwaslu-KD/Tii/VII/2010, tentang Hasil Rekomendasi Kepada KPU Memperbaiki Keputusan Administrasi Calon Kada dan Wakada dengan Mengacu Keputusan Mengkumham Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 27 Juli 2010 |
| PT-8  | Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Sulteng terkait Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolitoli, tertanggal 21 Mei 2010  |
| PT-9  | Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, No. 270/13/Kpts/KPU.KT/2010 tentang REVISI : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2010.                                   |
| PT-10 | Foto Copy Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli No. 26/Kpts/KPU-KP-024.433170/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010 – 2015 tanggal 12 April 2010  |
| PT-11 | Foto Copy Surat Keputusan DPW PPRN Sulawesi Tengah No. 014/DPW-PPRN/SK/ST/III/2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan dan Pembebasan Tugas saudara Faisal Alatas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Tolitoli, tanggal 03 Maret 2010                        |
| PT-12 | Foto Copy Tanda Terima Surat yang diterima oleh Anggota KPU Tolitoli Yoel Luiz Mulait, SH pada tanggal 31 Maret 2010 mengenai Surat  |

|              |   |
|--------------|---|
|              | Keputusan DPW PPRN Sulawesi Tengah No. 014/DPW-PPRN/SK/ST/III/2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan dan Pembebasan Tugas saudara Faisal Alatas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Tolitoli, tanggal 03 Maret 2010   |
| <b>PT-13</b> | Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah No. 015/DPW-PPRN/SK/ST/III/2010 tentang Susunan Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 05 Maret 2010.   |
| <b>PT-14</b> | Foto Copy Tanda Terima Surat oleh Anggota KPU Tolitoli Hambali pada tanggal 28 Maret 2010 tentang Surat Keputusan DPW PPRN Provinsi Sulawesi Tengah No. 015/DPW-PPRN/SK/ST/III/2010 tentang Susunan Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 05 Maret 2010. |
| <b>PT-15</b> | Foto Copy Surat Keputusan DPP PPRN No 078/A.1/DPP-PPRN/SK-PLH/I/2010 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 8 Januari 2010   |
| <b>PT-16</b> | Foto Copy Surat Pemberitahuan DPW PPRN Provinsi Sulteng No. 008/DPW-PPRN/I/2010 tertanggal 10 Pebruari 2010 kepada kepada KPU Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Tengah   |
| <b>PT-17</b> | Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional No. 048/A.1/DPP-PPRN/SK/XI/2009, Tentang Penonaktifan Saudara Irwan Alamsyah Dari Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 9 November 2009           |
| <b>PT-18</b> | Foto Copy Surat Rekomendasi DPW PPRN No 019/DPW-PPRN/ST/IV/2010 yang ditujukan kepada DPD PPRN Kabupaten Tolitoli tentang Rekomendasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, tanggal 01 April 2010  |
| <b>PT-19</b> | Foto Copy Surat DPP PPRN No. 155/A.1/DPP-PPRN/Rek/III/2010 yang ditujukan kepada Ketua DPD PPRN Kabupaten Tolitoli tentang Penegasan Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 1 Maret 2010  |
| <b>PT-20</b> | Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan 1810/IN/DPP/III/2010 yang ditujukan Kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tolitoli tentang Rekomendasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli, tanggal 04 Maret 2010.                |
| <b>PT-21</b> | Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL SEBAGAI BADAN HUKUM, tanggal 3 April 2008.  |
| <b>PT-22</b> | Foto Copy Surat Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No AHU.4.AN.II.01-13 tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), tanggal 4 Nopember 2009.   |
| <b>PT-23</b> | Foto Copy Akta Notaris Nofinus Ginting, SH tentang Akta Pernyataan Pengunduran Diri Saudara H.V.T.A Simanjuntak, Nomor 01 tanggal 09 Januari 2010   |
| <b>PT-24</b> | Foto Copy Harian Kompas tentang Pengunduran diri Saudara H.V.T.A Simanjuntak terhitung sejak tanggal 09 January 2010  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>PT-25</b>  | Foto Copy Tanda Terima Surat DPW PPRN Propinsi Sulteng yang diterima Oleh KPU Sulteng atas nama Kusmawati pada tanggal 29 Maret 2010 berupa Surat Pernyataan Aktif Kembali yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PPRN Amelia A Yani dan Depkumham   |
| <b>PT-26</b>  | Surat Kuasa kepada Kantor Advokat Made Rahman Marasabessy, SH & Rekan pada tanggal 14 November 2009, dimana H.V.T.A Simandjuntak sebagai Sekjen DPP PPRN bertanda tangan memberikan kuasa khusus   |
| <b>PT -27</b> | Foto Copy Laporan Polisi No. Pol: LP/08/I/2010 Dit. Reskrim tanggal 11 Januari 2010  |
| <b>PT-28</b>  | Foto Copy Berita Acara Klarifikasi terhadap keabsahan Dokumen Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 17 Maret 2010  |
| <b>PT-29</b>  | Foto Copy Surat Panwas Kada Kabupaten Tolitoli No. 82/b/PANWASLU-KD/TII/VII/2010 tertanggal 27 Juli 2010 tahun 2010 tentang Hasil Rekomendasi Kepada KPU Memperbaiki Keputusan Administrasi penetapan Calon Kada dan Wakada dengan Mengacu Keputusan Menkumham No. M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008   |
| <b>PT-30</b>  | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 212/KPU.KT-024.433.170/VII/2010 Perihal Tanggapan atas surat Panwaslu Kabupaten Tolitoli, tanggal 28 Juli 2010.   |
| <b>PT-31</b>  | Foto Copy Surat Pencalonan yang di tandatangani oleh Ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Tolitoli yang mencalonkan DR.Ir. Bahrudin,MP dan Hi. Abdul Rahman sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh PPRN tanggal 27 Maret 2010  |
| <b>PT-32</b>  | Foto Copy Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tolitoli Nomor 202/DPC-1903/I/2010, tanggal 10 January 2010   |
| <b>PT-33</b>  | Foto Copy Surat Pernyataan Bersama antara Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tolitoli dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Tolitoli,tanggal 10 Maret 2010  |
| <b>PT-34</b>  | Foto Copy Surat Gabungan Partai Politik yang ditujukan kepada KPU Pusat, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Tolitoli dan Pimpinan DPRD Cq. Komisi A DPRD Tolitoli Perihal Keberatan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati Aziz Bestari tanggal 1 April 2010   |
| <b>PT-35</b>  | Foto Copy Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : B-274 /R.2.4/Ep.1/02/2010 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Up. DIR RESKRIM Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Pidana atas nama Tersangka Hi. AZIZ BESTARI, ST.MM yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2) jo Pasal 266 KUHP, tanggal 12 Maret 2010. |
| <b>PT-36</b>  | Foto Copy Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : B-364 /R.2.4/Ep.2/04/2010 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Perihal Konfirmasi Penanganan Kasus An. AZIZ BESTARI, ST.MM tanggal 08 April 2010  |
| <b>PT- 37</b> | Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan No Pol : STTL/150/V/2009/POLDA, Tanggal 12 Mei 2009   |
| <b>PT-38</b>  | Foto Copy BERKAS PERKARA No.Pol : BP/01/I/2010/Dit Reskrim   |
| <b>PT-39</b>  | Foto Copy Surat Pernyataan Saudara MOH.SAID LAMUREKE, tanggal 18 Maret 2007  |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>PT-40</b> | Foto Copy Surat Pemberitahuan Putusan No. 72/SP/2010/PTUN.PL yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Sulawesi Tengah pada Perkara Nomor: 07/G.TUN/2010/PTUN.PL tertanggal 12 Agustus 2010  |
| <b>PT-41</b> | Foto Copy Surat Pengunduran Diri H.V.T.A Simandjuntak sebagai Sekjen DPP PPRN pada tanggal 03 Februari 2009 yang ditujukan kepada Ketua DPP PPRN Amelia A Yani  |
| <b>PT-42</b> | Foto Copy Surat Pernyataan Pencabutan Surat Pengunduran Diri tanggal 03 Februari 2009 H.V.T.A Simandjuntak sebagai Sekjen DPP yang ditujukan kepada Ketua DPP PPRN Amelia A Yani Tembusan Departemen Hukum dan HAM serta KPU Propinsi/Kabupaten Seluruh Indonesia. Surat ini dibuat tanggal 27 Agustus 2009 |

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan 4 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2010, menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Sahrudin

- Bahwa pada tanggal 14 maret 2010, bakal pasangan calon mendaftar ke KPU Tolitoli;
- Bahwa ada 3 persyaratan yang kurang dan kekurangan tersebut sudah dilengkapi;
- Bahwa pada tanggal 26 maret 2010, Termohon mengirim surat ke yang menyatakan masih ada kekuarangan yaitu surat pencalonan dari PPRN dan harus disampaikan paling lambat 3 April 2010
- Bahwa kekurangan tersebut sudah disampaikan pada tanggal 28 Maret 2010 kepada Termohon;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2010, Termohon menyatakan pasangan calon tidak memenuhi syarat;
- Bahwa pada tanggal 19 maret 2010, saksi bertemu dengan anggota Termohon yang menyatakan konsultasi tidak harus tersurat dan saksi tidak mendapat penjelasan mengenai hasil konsultasi Termohon dengan KPU pusat

#### 2. Amelia A. Yani

- Bahwa PPRN dan PPP mengusung bakal pasangan calon Pihak Terkait
- Bahwa bakal pasangan calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon tetapi Termohon tidak pernah melakukan verifikasi dan pada akhirnya dinyatakan gugur;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu meminta agar pasangan saksi perlu diikutsertakan

### 3. Sunardi Jonas

- Bahwa saksi datang ke Termohon untuk meminta penjelasan terkait tidak lolos nya bakal pasangan calon;
- Bahwa menurut saksi, Termohon tidak meloloskan bakal pasangan calon karena Termohon berada dalam tekanan;
- Bahwa bakal pasangan calon a quo dinyatakan gugur pada tanggal 24 Maret 2010

### 4. Berth Jerry Diamanti

- Bahwa saksi diangkat menjadi pengurus PPRN diangkat pada tanggal 8 Januari;
- Bahwa pada tanggal 5 maret diangkat pengurus baru PPRN;
- Bahwa sudah ada putusan dari PTUN terkait hal tersebut;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Terpilih yaitu **H. Moh. Saleh Bantilan, SH.**, dan **Amran H. Yahya** tidak memberi keterangan tertulis, tidak mengajukan bukti tertulis tetapi mengajukan 2 (dua) saksi yang bernama **Irfan Denny Pontoh** dan **Benny Parengkuan**;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, tanggal 5 Agustus 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Tolitoli sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, tanggal 5 Agustus 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 26/Kpts/KPU-KT-024.433170/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tolitoli Tahun 2010, Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-3);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, tanggal 5 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 6 Agustus 2010, Senin, 9 Agustus 2010, dan Selasa, 10 Agustus 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 375/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscure libel*), kontradiktif, rancu dan berlebihan. Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dalil Termohon sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

#### **Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diber tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-168 yang disahkan di persidangan pada tanggal 23 Agustus 2010, serta 20 saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 19 dan 23 Agustus 2010, masing-masing bernama **Husniwar M. Nur, Rustam B, Halik, Galib, Burhan, Petrus Sasari, Syafrudin Tsabit, Rully Baculu, Edy Suparjan, Ansar, M. Nawir, Mahdi U. Rumi, Ryan, Iswanti, Hendra, Tadjudin, Risal, Madras Inggawa, I Ketut Mariata dan Nurjanah;**

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2010, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-429 yang disahkan di persidangan pada tanggal 23 Agustus 2010, serta 8 saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 Agustus 2010, masing-masing bernama **M. Guntur Yusuf Luwas, Irwan, Chaerudin, Marwan, Made Prianto, Makmur, Zakaria dan Idham Saleh;**

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait I, yaitu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli DR. Ir. Bahrudin, MP., dan H. Abdul Rahman, juga membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait I telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-42 yang disahkan di persidangan pada tanggal 23 Agustus 2010, serta 4 saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 Agustus 2010, masing-masing bernama **Sahrudin, Berth Jerry Diamanti, Sunardi Jonas dan Amelia A. Yani;**

[3.20] Menimbang bahwa Pihak Terkait II, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Terpilih H. Moh. Saleh Bantilan dan Amran H. Yahya, tidak memberikan keterangan secara tertulis, tidak mengajukan bukti tertulis dan mengajukan dua saksi yang bernama **Irfan Deny Pontoh dan Beny Parengkuan;**

## **PENDAPAT MAHKAMAH**

### **Dalam Eksepsi**

[3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), kontradiktif, rancu, dan berlebihan;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon sangat berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.23] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) **Pihak Terkait I** sebagai berikut:

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 yang menyatakan:

**Pasal 1 angka 7**, “Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta PemiluKada”;

**Pasal 3**

**(1)** Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil PemiluKada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

**(2)** Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil PemiluKada;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat menjadi Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “**pasangan calon peserta PemiluKada**”. Adapun Pihak Terkait I (**DR. Ir. Bahrudin, MP.**, dan **H. Abdul Rahman**) yang menyatakan dirinya sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010, menurut Mahkamah tidak termasuk pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan perselisihan hasil PemiluKada, sehingga Pihak Terkait I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Dengan demikian Pokok Permohonan sepanjang diajukan oleh Pihak Terkait I tidak akan dipertimbangkan;

**Pokok Permohonan**

[3.24] Menimbang bahwa Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.3] sampai dengan [3.13] menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.25] Menimbang bahwa dari dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban lisan Pihak Terkait II, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait II, serta kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Wakil Bupati terpilih yaitu Amran H. Yahya tidak memenuhi syarat karena pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan selesai menjalani pidana kurang dari lima tahun;
2. Pasangan Calon Bupati terpilih yaitu HM. Saleh Bantilan pernah tertangkap tangan melakukan judi;
3. Termohon tidak mengesahkan coblos tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain di beberapa TPS;

[3.26] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.26.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Wakil Bupati terpilih yaitu Amran H. Yahya tidak memenuhi syarat karena pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain pada Tahun 1985 dan pernah dijatuhi pidana karena kelalaiannya mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan matinya orang lain pada tahun 2005. Kedua pidana tersebut adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-150 (SKCK an Amran H. Yahya tanggal 8 Maret 2010), Bukti P-165 (Putusan Pidana Nomor 07/pid/B/85/PN.TLI tanggal 22 April 1985), Bukti P-166 (Putusan Pidana Nomor 112/Pid. B/2005/PN.TLI tanggal 6 Juli 2005), Bukti P-167 (Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dari Pengadilan Negeri Tolitoli bertanggal 1 Maret 2010) dan tidak mengajukan saksi;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak beralasan hukum Pemohon mempersoalkan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 4 Sdr. Amran H. Yahya, dengan

alasan tidak memenuhi persyaratan, karena Termohon telah melakukan penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai mekanisme perundang-undangan sampai pada penetapan pasangan calon *a quo*. Tidak ada satupun keberatan masyarakat ataupun lembaga terkait, tentang persyaratan Sdr. Amran H. Yahya sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati untuk mengikuti Pemilu pada Tolitoli Tahun 2010;

Termohon tidak mengajukan bukti tertulis ataupun saksi untuk mendukung dalilnya. Demikian juga Pihak Terkait II tidak memberikan bantahan serta tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi;

[3.26.1.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.26.1]** di atas, menurut Mahkamah memang benar bahwa Sdr. Amran H. Yahya pada tahun 1985 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang, dan pada tahun 2005 telah diputus bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Setelah Mahkamah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 07/Pid/B/85/PN.TLI tanggal 25 April 1985, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Sdr. Amran H. Yahya pada saat melakukan tindak pidana *a quo* masih berusia 16 tahun (pelajar SMP) dan perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan niat untuk membunuh sehingga putusan Pengadilan Negeri Tolitoli pun telah memutuskan untuk “*memerintahkan supaya Terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya*”.

Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, mengenai pengujian Pasal 58 huruf f UU 12/2008 dimana Mahkamah memutuskan bahwa Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 07/Pid/B/85/PN.TLI tanggal 25 April 1985, menurut Mahkamah Sdr. Amran

H. Yahya telah selesai menjalani pidananya dan telah melebihi jangka waktu 5 tahun yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, yaitu 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.

Bahwa terlebih lagi dengan adanya SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tolitoli Nomor SKCK/33/III/2010 INTELKAM, tanggal 8 Maret 2010, yang menyebutkan bahwa Sdr. Amran H. Yahya pernah tersangkut perkara pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP, sesuai putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 07/Pid/B/85/PN.TLI tanggal 25 April 1985, membuktikan bahwa SKCK tersebut dikeluarkan berdasarkan catatan kriminal yang ada dengan mendasarkan pada putusan *a quo*. Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya Sdr. Amran H. Yahya telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat dalam Pasal 58 huruf f UU 12/2008 *juncto* putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait II (Calon Wakil Bupati, Sdr. Amran H. Yahya) pernah dijatuhi pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih sesuai putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 112/Pid.B/2005/PN.TLI tanggal 6 Juli 2005, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 112/Pid.B/2005/PN.TLI tanggal 6 Juli 2005, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat unsur kealpaan yang dilakukan oleh Pihak Terkait II (Calon Wakil Bupati, Sdr. Amran H. Yahya) dalam kasus tersebut karena kurang hati-hatinya Sdr. Amran H. Yahya dalam mengendarai sepeda motor sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. Robert Novie Tumewan. Amran H. Yahya didakwa dengan Pasal 359 KUHP yang menentukan, "*Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun*".

Untuk menilai apakah tindakan Termohon meloloskan Sdr. Amran H. Yahya sebagai Calon Wakil Bupati adalah sah atau tidak, Mahkamah perlu merujuk pada putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007,

mengenai pengujian Pasal 58 huruf f UU 32/2004. Amar putusan Mahkamah dalam perkara tersebut telah menolak permohonan pengujian Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), Pasal 6 huruf t UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 23/2003), Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (disingkat UU MA), dan Pasal 13 huruf g UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) yang kesemuanya memuat norma hukum mengenai syarat, *“Tidak pernah dijatuhi pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*. Walaupun demikian, Mahkamah perlu memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan *a quo* khususnya terkait tindak pidana karena kealpaan, yaitu sebagai berikut:

- “Bahwa setiap jabatan publik menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, telah merupakan praktik yang diterima umum bahwa ada suatu standar moral tertentu yang dipersyaratkan bagi setiap orang yang akan memangku jabatan dalam pemerintahan. Telah diuraikan pula bahwa, secara umum, salah satu dari standar moral tersebut adalah bahwa seseorang tidak pernah dipidana. Namun, seseorang dapat dipidana bukan semata-mata karena melakukan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*), baik dalam hal kejahatan maupun pelanggaran, melainkan juga karena kealpaan (*culpa*), dalam hal ini kealpaan ringan (*culpa levis*). Dalam kealpaan demikian sesungguhnya tidak terkandung unsur niat jahat (*mens rea*). Oleh karena itu, orang yang dipidana karena kealpaannya pada hakikatnya bukanlah orang yang jahat, sehingga syarat *‘tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih’*, sebagaimana tersurat dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut, jika diartikan mencakup pula tindak pidana yang lahir karena kealpaan, maka penafsiran demikian sesungguhnya tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan dibuatnya syarat itu yaitu menentukan suatu standar moral yang bersifat umum

bagi seseorang yang hendak menduduki suatu jabatan publik. Sebab, pemidanaan terhadap seseorang karena suatu perbuatan kealpaan sesungguhnya tidaklah menggambarkan adanya moralitas kriminal pada diri orang itu melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatiannya, dalam hal ini kekuranghati-hatian yang berakibat timbulnya perbuatan yang dapat dipidana”.

- ”Bahwa jika syarat *’Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih’* dijadikan sebagai standar moral bagi seseorang yang hendak memangku suatu jabatan publik, maka syarat tersebut hanya dapat diterima apabila yang dimaksud adalah seseorang yang pernah dipidana karena terbukti sengaja melakukan perbuatan padahal diketahuinya perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Amran H. Yahya adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan (*culpa*) yang tidak terkandung unsur niat jahat, sehingga menurut Mahkamah walaupun terbukti bahwa Sdr. Amran H. Yahya pernah dijatuhi pidana dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tetapi karena tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan, maka tidak dapat memenuhi unsur Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sehingga tindakan Termohon yang mensahkan Sdr. Amran H. Yahya menjadi Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa selain itu, menurut Mahkamah pada waktu verifikasi administrasi dan faktual, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada satu pun keberatan dari pihak manapun, terkait dengan pencalonan Sdr. Amran H. Yahya menjadi Calon Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, namun ketika Pihak Terkait II mendapat suara terbanyak atau menjadi calon terpilih hal tersebut dipermasalahkan.

Bahwa benar Mahkamah pernah memutus mengenai adanya pasangan calon yang tersangkut pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 (*vide* Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 dan Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 9 Juni 2010), namun hal tersebut

tidak dapat dipersamakan, karena Pihak Terkait II (Amran H. Yahya) tidak terbukti secara sengaja menyembunyikan identitas bahwa ia pernah dijatuhi pidana. Berbeda halnya dengan Pasangan Calon dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009, yang menyembunyikan identitasnya ataupun Pasangan Calon dalam Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 9 Juni 2010, yang belum selesai menjalani pidananya. Oleh karenanya, adalah tidak tepat jika mempersamakan antara perkara ini, khususnya kasus Amran H. Yahya, dengan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 dan Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 9 Juni 2010. Dalam kasus *a quo*, Termohon tidak melakukan kesalahan karena Pihak Terkait II (Calon Wakil Bupati, Sdr. Amran H. Yahya) telah dinyatakan memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.26.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Bupati terpilih yaitu HM. Saleh Bantilan pernah tertangkap tangan melakukan judi di Surabaya pada tanggal 3 Juni 2007. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-151 (Kliping Koran terkait kasus judi Moh. Saleh Bantilan), selain itu Pemohon tidak mengajukan saksi terkait dalil *a quo*;

Bahwa Termohon membantah dalil pemohon tersebut yang menyatakan bahwa dalil pemohon tersebut tidak relevan untuk ditanggapi. Termohon juga tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi. Demikian juga Pihak Terkait II tidak memberikan bantahan serta tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon dan Bukti P-151 yaitu kliping koran terkait dengan pemberitaan Pihak Terkait II (Calon Bupati, HM. Saleh Bantilan) yang tertangkap bermain judi ketangkasan, menurut Mahkamah perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana, hanya dapat dijadikan bukti kalau telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait II (Calon Bupati, HM. Saleh Bantilan) tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2010, oleh karena itu dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.26.3] Bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon tidak mengesahkan coblos tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain di beberapa TPS, sehingga merugikan Pemohon. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-71, Bukti P-72 sampai dengan Bukti P-124, Bukti P-154, Bukti P-155 sampai dengan Bukti P-164 dan mengajukan saksi : **Husniwar M. Nur, Rustam, Halik, Galib, Burhan, Petrus Sasari, Syafrudin Tsabit, Rully Baculu, Edy Suparjan, Ansar, M. Nawir, Mahdi U. Rumi, Ryan, Iswanti, Hendra, Tadjudin, Risal, Madras Inggawa, I Ketut Mariata, dan Nurjanah** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menyatakan surat suara coblos tembus banyak yang tidak disahkan; tidak disahkan suara coblos tembus karena tidak adanya sosialisasi dari Termohon terkait coblos tembus untuk disahkan; tidak diterimanya surat edaran dari Termohon tentang coblos tembus; telah diajukan keberatan terhadap coblos tembus yang tidak disahkan dan telah mengisi formulir keberatan;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Termohon tidak konsisten dalam penghitungan suara pada PemiluKada Kabupaten Tolitoli Tahun 2010. Mengenai terdapatnya suara tidak sah dengan jumlah total sebanyak 5.923 diseluruh Kabupaten Tolitoli, adalah merupakan kesalahan pemilih dalam melakukan pencoblosan surat suara. Hal tersebut kemudian terurai dalam Berita Acara penghitungan suara tingkat TPS, PPK, dan tingkat Kabupaten (Rekapitulasi di KPU), sebagai suara tidak sah; bahwa tidak benar terdapat 3.493 surat suara coblos tembus yang tidak mengenai pasangan calon lain pada 74 TPS sebagaimana diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya. Seluruh Berita Acara hasil penghitungan ditingkat TPS (formulir C1) tidak memuat satupun uraian keterangan tentang surat suara coblos tembus. Demikian pula pada Berita Acara hasil penghitungan suara pada tingkat PPK (formulir DA tidak memuat uraian keterangan tentang adanya surat suara coblos tembus), juga tidak terdapat keterangan surat suara coblos tembus pada Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten di KPU; bahwa keseluruhan Berita Acara hasil penghitungan suara pada tingkat TPS, dan PPK pada pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Tolitoli 2010 telah ditandatangani saksi-saksi dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta PemiluKada Tolitoli Tahun 2010, dan tidak ada saksi-saksi

Pasangan Calon yang melakukan keberatan atas hasil penghitungan suara pada tingkat TPS, dan PPK. Hanyalah pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di KPU Tolitoli, saksi dari Pemohon tidak bersedia menandatangani Berita Acara hasil penghitungan, dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada. Menurut Termohon, sikap saksi Pemohon tersebut, tidak konsisten dan telah bertentangan dengan tindakan saksi-saksi Pemohon di tingkat TPS dan PPK yang telah menandatangani seluruh Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-429 dan saksi **M. Guntur Yusuf Luwas, Irwan, Chaerudin, Marwan, Made Prianto, Makmur, Zakaria** dan **Idham Saleh**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi semua saksi pasangan calon hadir beserta dengan Panwas Kecamatan dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon perihal surat suara coblos tembus;

Bahwa terkait dalil *a quo*, Pihak Terkait II tidak memberikan bantahan serta tidak mengajukan bukti tertulis tetapi mengajukan dua orang saksi yang bernama **Irfan Denny Pontoh** dan **Benny Parengkuan**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengajuan keberatan setelah rekapitulasi hanya menyangkut hal administratif tentang DPT dan bukan coblos tembus. Sebagai tanggapan terhadap keberatan tersebut dilakukan perbaikan pada saat adanya pengajuan keberatan. Surat suara coblos tembus tidak pernah terdengar dan hanya terdengar ketika persidangan di Mahkamah Konstitusi; pada saat rekapitulasi tidak pernah muncul masalah coblos tembus;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon dan Termohon, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait II, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah meskipun dalil Pemohon tersebut didukung oleh bukti dan keterangan saksi, namun setelah Mahkamah mencermati bukti tertulis Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (**Model C-KWK**) pada 74 TPS dan bukti tertulis Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (**Model DA-KWK**) pada 10 kecamatan, yaitu **Kecamatan Lampasio, Kecamatan Basidondo, Kecamatan**

**Dampal Utara, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Baolan, Kecamatan Galang, Kecamatan Dakopemean, Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dampal Selatan dan Kecamatan Dondo**, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa para saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (**Model C-KWK**) pada 74 TPS dan juga menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (**Model DA-KWK**) pada 10 kecamatan seperti yang didalilkan oleh Termohon;

Bahwa terkait dengan adanya keberatan saksi Pemohon dalam proses penghitungan suara pada 74 TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK (10 kecamatan) seperti yang didalilkan dalam permohonan *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti Model C3-KWK pada 74 TPS dan Model DA 2-KWK pada 10 kecamatan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa hanya empat saksi Pemohon yang mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan (Model C3-KWK) dan hanya satu yang mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan (Model DA 2-KWK) itupun tidak terkait dengan keberatan suara coblos tembus. Lagi pula menurut Mahkamah tidak ada bukti yang diajukan oleh Pemohon yang membuktikan bahwa surat suara tidak sah karena coblos tembus tersebut merupakan suara Pemohon atau sebagian besar merupakan suara Pemohon sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara; Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam paragraf [3.26] sampai dengan [3.26.3] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pihak Terkait I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili

##### **Menyatakan:**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

Pihak Terkait I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait;

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Hani Adhani**

